DOKUMEN
PELELANGAN UMUM JASA PEMBORONGAN
Nomor :

Urusan Pemerintahan	**:**	**Urusan Wajib Pendidikan**
Organisasi	**:**	**Dinas Pendidikan Kota Bandung**
Kegiatan	**:**	**Penambahan Ruang Kelas Baru**
Pekerjaan	**:**	**Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Cijawura**
Pagu Anggaran	**:**	**Rp**
Sumber Dana	**:**	**APBD Kota Bandung**
Tahun	**:**	**2010**
Lokasi/Wilayah	**:**	**Kota Bandung**
Klasifikasi Bidang	**:**	**Arsitektur**
Sub Bidang	**:**	**Perawatan Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya (21005)**
Kualifikasi	**:**	**Kecil**

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR ISI

BAB I.	PENGUMUMAN PENGADAAN	3
BAB II.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)	5
	DAFTAR KLAUSUL	6
BAB III.	LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)	21
	KETERANGAN	21
BAB IV.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	31
	LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PENAWARAN	32
	LAMPIRAN B BENTUK: DOKUMEN KUALIFIKASI	34
	LAMPIRAN C BENTUK: DOKUMEN USULAN TEKNIS	35
	LAMPIRAN D BENTUK: FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN	36
	LAMPIRAN E BENTUK: SURAT JAMINAN PENAWARAN (UNCONDITIONAL)	37
	LAMPIRAN F BENTUK: SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)	38
BAB V.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	39
	DAFTAR PASAL	40
BAB VI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	62
	KETERANGAN	62
	LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	62
BAB VII.	SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	66
	KETERANGAN	66
BAB VIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	88
	KETERANGAN	88
BAB IX.	BENTUK DOKUMEN KONTRAK	89
	LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PERJANJIAN	90
	LAMPIRAN B BENTUK: SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	92
	LAMPIRAN C BENTUK: SURAT-SURAT JAMINAN	94
	Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional)	95
	Surat Jaminan Uang Muka (Unconditional)	96
	Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional)	98

BAB I.
PENGUMUMAN PENGADAAN

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

Dinas Pendidikan Kota Bandung akan melelangkan paket jasa pemborongan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan:
   Nama paket pekerjaan : Pembangunan SD Negeri Cijawura Bandung

   Pagu Anggaran : **Rp.**

   Sumber Dana : APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010

   Bidang Layanan : Arsitektur

   Kode Sub Bidang : 21005

2. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

   Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan: http://www.eproc-bandung.org/

   Penjelasan (aanwijzing): Sesuai jadwal e-procurentment

   Pemasukan Dokumen Penawaran: Sesuai jadwal e-procurentment

Ketua Panitia Pengadan

Drs. H. Denny Herdimansyah, M.Si.
NIP. 196611031997031002

BAB II.
INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)

6

DAFTAR KLAUSUL

A. UMUM 7
1. LINGKUP PEKERJAAN 7
2. SUMBER DANA 7
3. METODA PELELANGAN DAN JENIS KONTRAK 7
4. PERSYARATAN PESERTA PENGADAAN 7
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA PENGADAAN 8
6. BIAYA MENGIKUTI PELELANGAN 8
7. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN.... 8
8. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA PENGADAAN 9

B. DOKUMEN PELELANGAN 9
9. ISI DOKUMEN PELELANGAN 9
10 PENJELASAN DOKUMEN PELELANGAN 9
11 PENINJAUAN LOKASI KERJA/LAPANGAN 10
12 DOKUMEN KUALIFIKASI 10
13 PENGAMBILAN DOKUMEN PELELANGAN 10
14 KLARIFIKASI DOKUMEN PELELANGAN 10
15. PERUBAHAN DOKUMEN PELELANGAN 11

C. PENYIAPAN PENAWARAN 11
16 BAHASA PENAWARAN 11
17. DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PASCAKUALIFIKASI) 11
18. HARGA PENAWARAN 12
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 12
20. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN..... 12
21. SURAT JAMINAN PENAWARAN 13
22. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN 13

D. PEMASUKAN PENAWARAN 14
23. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN 14
24. METODA DAN CARA PENYAMPAIAN DOLUMEN PENAWARAN 14
25. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN 15
26. PENAWARAN TERLAMBAT 15
27. PENARIKAN,PENGGANTIAN,PENGUBAHAN,DAN PENAMBAHAN PENAWARAN YANG TELAH MASUK 15

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 15
28. PEMBUKAAN PENAWARAN 15
29. KERAHASIAAN PROSES 16
30. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN 16
31. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT 16
32. KOREKSI ARITMATIK 16
33. MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN 17
34. EVALUASI PENAWARAN 17
35. KRITERIA PEMENANG PELELANGAN 17

F. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN 17
36. PENILAIAN DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI 17
37. PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN 18
38. PENGUMUMAN PEMENANG DAN SANGGAHAN 18
39. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA 18
40. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN 19
41. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG 19
42. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 29
43. PENANDATANGANAN KONTRAK 20
44. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA 20
45. PAKTA INTEGRITAS 20
8

INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)

A. Umum

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam IKPP ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan
sebagai berikut:

- HEA (Harga Evaluasi Akhir);
- HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- IKPP (Instruksi kepada Peserta Pengadaan);
- Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- LDP (Lembar Data Pengadaan);
- Panitia (Panitia Pengadaan) adalah tim / unit yang diangkat /dibentuk oleh pengguna anggaran instansi PPK untuk melaksanakan pelelangan penyedia jasa pemborongan;
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- SPP (Surat Penetapan Pemenang);
- SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa);
- TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

1. Lingkup Pekerjaan

1.1 PPK (sebagaimana tercantum dalam LDP) melalui Panitia mengundang para penyedia jasa untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa pemborongan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (terlampir dalam Bab VII) dan Daftar Kuantitas dan Harga (terlampir dalam Bab VIII). Judul dan nomor paket pekerjaan pemborongan tercantum dalam LDP.

1.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

1.3 Untuk jasa pemborongan konstruksi, hasil pekerjaan yang berwujud fisik bangunan direncanakan untuk memiliki umur konstruksi yang ditetapkan dalam LDP.

2. Sumber Dana

2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.

3. Metode Pelelangan dan Jenis Kontrak

3.1 Metode pelalangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam LDP

3.2 Dalam ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan

4. Persyaratan Peserta Pengadaan

4.1 Pelelangan penyedia jasa pemborongan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam IKPP ini.

4.2 Penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak diperkenkan menjadi peserta lelang.

4.3 Penyedia Jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

4.4 Untuk dapat mengikuti pelelangan penyedia jasa pemborongan ini, Penyedia Jasa tidak sedang dalam kondisi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Klausul 5.1 (a) - (c) IKPP mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.

5. Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan

5.1 Semua Peserta Pengadaan harus memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai berikut dan mengisikan data kualifikasi yang sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi yang tercantum dalam LDP, ke dalam Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir dalam Bab IV) yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Pengadaan sebagai berikut:

(a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa pemborongan; dan
(b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa pemborongan; dan
(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
(d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; dan
(e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; dan
(f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pekerjaan menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan
(g) untuk Penyedia Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diperlukan memiliki pekerjaan sebagaimana tercantum dalam huruf f, sepanjang pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mempersyaratkan pengalaman tertentu; dan
(h) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa pemborongan ini; dan
(i) tidak masuk dalam daftar hitam; dan
(j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan

5.2 Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Penawaran dan dinilai sesuai dengan Klausul 31 IKPP.

6. Biaya mengikuti pelelangan

6.1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan termasuk penyusunan penawaran menjadi beban penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pejabat Pembuat Komitmen;

6.2 Dalam hal penawaran ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal dan/atau batal karena suatu hal maka tidak dapat diberikan ganti rugi dan/atau menuntut Pejabat Pembuat Komitmen.

7. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

7.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:

(a) berusaha mempengaruhi PPK atau anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan Peserta Pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Pelelangan, dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia barang lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pelelangan.

7.2 Peserta Pengadaan yang menurut penilaian Panitia terbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 7.1 IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang undangan, berupa digugurkan dari proses pelelangan penyedia barang ini, dibatalkan sebagai Pemenang Pengadaan, dibatalkan Kontraknya, dan didaftarhitamkan; dan

(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.

7.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 7.2 (a) IKPP dilaporkan oleh PPK kepada:

(a) Walikota; dan

(b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Peserta Pengadaan yang bermasalah.

7.4 Peserta Pengadaan harus memperhatikan Pasal 1.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.

8. Satu Penawaran Tiap Peserta Pengadaan

8.1 Setiap Peserta Pengadaan, hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu penawaran. Peserta Pengadaan yang menyampaikan lebih dari satu penawaran akan digugurkan.

B. Dokumen Pelelangan

9. Isi Dokumen Pelelangan

9.1 Dokumen Pelelangan terdiri dari:

Bab I	Pengumuman Pengadaan;
Bab II	Instruksi kepada Peserta Pengadaan;
Bab III	Lembar Data Pengadaan
Bab IV	Bentuk Dokumen Penawaran: Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Usulan Teknis, Surat Jaminan Penawaran, dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
Bab V	Syarat-Syarat Umum Kontrak;
Bab VI	Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
Bab VII	Spesifikasi Teknis dan Gambar;
Bab VIII	Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan Metoda pelaksanaan;
Bab IX	Bentuk Dokumen Kontrak: Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Perintah Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, dan Surat Jaminan Uang Muka;

9.2 Peserta Pengadaan berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam Dokumen Pelelangan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pelelangan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan sepenuhnya merupakan resiko Peserta Pengadaan.

10. Penjelasan Dokumen Pelelangan

10.1 Panitia akan mengadakan acara penjelasan (aanwijzing) pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.

10.2 Penawaran Peserta Pengadaan yang tidak menghadiri acara Penjelasan tidak dapat ditolak/digugurkan.

10.3 Dalam acara Penjelasan, Panitia menjelaskan kepada peserta pengadaan mengenai:

(a) Lingkup pekerjaan;

(b) Resiko dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan;

(c) Metode Pengadaan/penyelengaraan pelelangan;
(d) Metode dan cara penyampaian penawaran;
(e) Metode evaluasi;
(f) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
(g) Acara pembukaan dokumen penawaran;
(h) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
(i) jenis kontrak yang akan digunakan;
(k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

10.4 Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari Unit Layanan Pengadaan dalam hal ini Panitia Pengadaan, serta keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP), serta harus sudah di upload ke portal e-Procurement (**www.bandung-eproc.org**) paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

10.5 Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang dapat mengajukan pertanyaan melalui portal e-Procurement sesuai waktu dalam data lelang.

10.6 Dalam acara penjelasan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS), Rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.

10.7 Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya.

10.8 Apabila dalam Berita Acara Penjelasan dimuat hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kumen pelelangan dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu yang bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.13

10.9 Para peserta lelang atau wakil peserta lelang yang hadir memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri penjelasan dokumen pelelangan dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya.

11. Peninjauan Lokasi Kerja/Lapangan

11.1 Jika dipandang perlu, Panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan sebagai bagian dari acara penjelasan kepada semua peserta pengadaan dengan melakukan peninjauan lokasi kerja/lapangan . Ketentuan mengenai berita acara penjelasan yang diatur dalam Klausul 10.4 dan 10.5 IKPP berlaku untuk peninjauan lokasi kerja.

11.2 Peserta Pengadaan dengan biaya dan/atau resiko dianjurkan untuk meninjau lokasi kerja/lapangan dengan saksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

12. Dokumen Kualifikasi

12.1 Data isian kualifikasi sesuai ketentuan dokumen kualifikasi

12.2 Dalam hal pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi, peserta pengadaan akan memperoleh dokumen kualifikasi dan wajib serta disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran

13. Pengambilan Dokumen Pelelangan

13.1 Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi sebelum pengambilan dokumen lelang, calon peserta lelang wajib mendaftar dan menandatangani pakta integritas

13.2 Jadwal pengambilan dokumen pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam Lembar Data Pelelangan.

14. Klarifikasi Dokumen Pelelangan

14.1 Calon peserta lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen pelelangan dapat mengajukan pertanyaan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan sebelum pemasukan penawaran atau sebelum ada peserta yang memasukan dokumen penawaran

14.2 Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum adendum dokumen pelelangan diterbitkan.
14.3 Panitia Pengadaan tidak akan menanggapi permohonan klarifikasi yang diterima di portal e-procurement yang diajukan peserta lelang diluar waktu yang ditentukan dalam data lelang.

15. Perubahan Dokumen Pelelangan

15.1 Sebelum batas waktu penyampaian dokumen pelelangan berakhir dan pada saat penjelasan dokumen penawaran dan pada saat penjelasan dokumen pelelangan dan/atau sebelum ada peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengubah ketentuan dalam dokumen pelelangan dengan menerbitkan adendum.
15.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelelangan dan akan disampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan.
15.3 Apabila adendum diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan mempengaruhi waktu pemasukan dokumen penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
15.4 Addendum dokumen lelang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus sudah di upload ke portal eprocurement bersamaan dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) atau paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan (aanwijzing).
15.5 Addendum yang dikeluarkan dapat di download dari portal e-Procurement.

C. Penyiapan Penawaran

16. Bahasa Penawaran

16.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 17.8 IKPP beserta seluruh korespondensi tertulis menggunakan Bahasa Indonesia.
16.2. Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
16.3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penawaran yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka diacu dokumen dalam Bahasa Indonesia.

17. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pascakualifikasi)

17.1 Setiap peserta pelelangan atas nama sendiri hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk atu paket pelelangan pekerjaan;
17.2 Peserta pelelangan yang menyampaikan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan akan digugurkan;
17.3 Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan klausul 22.1
17.4 Metode penyampaian dokumen penawaran sesuai lembar data lelang
17.5 Peserta pelelangan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri;
17.6 Peserta pelelangan harus menyampaikan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran
17.7 Dokumen kualifikasi yang berisi data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran
17.8 Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harus terdiri dari :
(a) Surat Penawaran (cetak langsung dari portal) harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan di cap.
(b) Lampiran surat penawaran terdiri dari :
1) Surat Jaminan Penawaran ;
2) Detail penawaran (cetak portal)
3) Daftar kuantitas dan Harga (dibuat manual);
4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; (dibuat manual)

5) Daftar Harga Satuan Dasar Upah; (dibuat manual)
6) Daftar Harga Satuan Dasar Bahan; (dibuat manual)
7) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan; (dibuat manual)
8) Metoda Pelaksanaan (dibuat manual)
9) Jadual Waktu pelaksanaan (dibuat manual)
10) Daftar Personil inti, sesuai lembar data Pelelangan (dibuat manual)
11) Daftar Peralatan Utama, sesuai data pelelangan (dibuat manual)

(c) Dokumen Kualifikasi (dibuat manual contoh terlampir dalam Bab IV);

17.9 Jika ada perubahan pada dokumen penawaran yang bukan merupakan hasil print out dari portal e-Procurement Pemerintah Kota Bandung, maka perubahan tidak boleh dilakukan dengan memberikan tipex. Perubahan dapat dilakukan dengan membuat dokumen baru atau memberikan garis tepat pada kalimat / tulisan yang salah dan kemudian diparaf oleh orang yang membuat penawaran.

18. Harga Penawaran

18.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

18.2 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Harga penawaran yang mengikat adalah harga penawaran terkoreksi;

18.3 Pada saat acara pembukaan penawaran dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka ditulis “TIDAK JELAS”;

18.4 Peserta pelelangan mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan;

18.5 Biaya umum dan keuntungan sudah diperhitungkan untuk seluruh mata pembayaran, kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan/umum;

18.6 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang harus dibayar oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa pemborongan ini sudah termasuk dalam total harga penawaran;

18.7 Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga mengikat dan tetap, kecuali apabila terjadi pekerjaan tambah atau penyesuaian harga sesuai syarat umum/khusus kontrak

19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

19.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah.

19.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Pasal 6 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak tentang Pembayaran kepada Penyedia Jasa.

20. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

20.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.

20.2 Dalam hal-hal tertentu, Panitia dapat menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai jangka waktu tertentu. Terhadap konfirmasi perpanjangan, Peserta Pengadaan dapat secara tertulis:

(a) menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran dan memperpanjang masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran; atau

(b) menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi dan pencairan Surat Jaminan Penawaran.

20.3 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan penyedia jasa.

21. Surat Jaminan Penawaran

21.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran berdasarkan Klausul 19.1 IKPP dan dengan nilai nominal tidak kurang dari tercantum dalam LDP.

21.2 Surat Jaminan Penawaran (contoh terlampir dalam Bab IV) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

(b) masa berlaku tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran; dan

(c) nama dan alamat Peserta Pengadaan sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Penawaran.; dan

(d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan

(e) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan

(f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan

(g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan

21.3 Surat Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan selambat-lambatnya pada batas akhir waktu pengajuan sanggahan banding dalam Klausul 33.4 IKPP, kecuali:

(a) untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ;

(b) untuk calon Pemenang Pengadaan urutan kedua dan ketiga dikembalikan selambat-lambatnya pada saat Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk atau 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ diterbitkan untuk masing-masing mereka jika Penyedia Jasa yang ditunjuk sebelumnya menolak.

21.4 Kecuali dinyatakan lain dalam IKPP, Surat Jaminan Penawaran dapat dicairkan jika:

(a) Peserta Pengadaan mengundurkan diri setelah penawaran dimasukkan dan selama masa berlaku Surat Penawaran; atau

(b) Peserta Pengadaan tidak menerima hasil koreksi aritmatik sesuai dengan Klausul 29.2 IKPP dalam hal digunakan kontrak harga satuan.

(c) ketentuan dalam Klausul 30.6 (b) 2), 34.2 - 3, dan 38.3 IKPP terpenuhi.

22. Bentuk dan Penandaan Penawaran

22.1 Peserta Pengadaan harus menyampaikan “dokumen penawaran sesuai Klausul 23 yang terdiri dari dokumen penawaran asli 1 (satu) dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku

22.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta pelelangan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya.

22.3 Selama acara pemasukan dokumen penawaran apabila terdapat PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN dapat dilakukan sesuai Klausul 26;

22.4 Apabila didalam dokumen penawaran terdapat perbaikan kesalahan dari peserta pelelangan maka perbaikan tersebut harus sudah terparaf oleh orang yang menandatangani penawaran sebelum pemasukan dokumen penawaran

D. Pemasukan Penawaran

18

23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

23.1 Peserta Pengadaan memasukkan dokumen penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam 2 (dua) sampul dalam yang masing-masing ditandai "ASLI" dan "REKAMAN", kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan.

23.2 Pada setiap sampul ditulis:
(a) alamat PPK sesuai dengan LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
(b) kata-kata: "Dokumen Penawaran Jasa _____ (dengan mencantumkan jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal,bulan, tahun, jam batas akhir waktu pemasukan penawaran;
(c) "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN" , pada sudut kanan atas

23.3 Jika sampul tidak direkat dan diberi tanda sebagaimana diatur di atas, Panitia tidak bertanggung jawab atas salah penempatan atau pembukaan penawaran sebelum waktu yang ditentukan.

23.4 Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam klausul 23.2 sampul dalam harus ditulis nama dan alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai Klausul 26.1

24. Metode dan cara penyampaian dokumen penawaran

24.1 Metode penyampaian dokumen penawaran sesuai ketentuan dalam LDP

24.2 Cara penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

(a) Langsung
1) Peserta pengadaan secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan
2) Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan alam dokumen pelelangan yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran
3) Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhit, Panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan menolak penambahan dokumen penawaran

(b) Melalui Pos atau layanan hantaran/expedisi
1) Dokumen penawaran yang dikirim pos/layanan hantaran/expedisi menggunakan sampul dalam dan sampul luar seperti tersebut pada klausul 23. Panitia pengadaan harus langsung memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar;
2) Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran;
3) Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran (apabila batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran belum ditutup)
4) Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Dokumen penawaran yang terlambat sampul luarnya dibuka untuk mengetahui alamat penawar dan dokumen penawaran tersebut oleh Panitia pengadaan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar, serta sampul luar disimpan oleh Panitia Pengadaan.

25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

25.1 Penawaran secara soft copy harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan paling lambat 1 jam sebelum waktu pembukaan sampul sebagaimana jadwal di portal e-Procurement Pemerintah Kota

25.2 Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan menetapkan Adendum yang diatur dalam Klausul 11 IKPP sehingga semua hak dan kewajiban PPK, Panitia, dan para Peserta Pengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang baru.

26. Penawaran Terlambat

26.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).

26.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos, Panitia akan memberitahukan kepada Peserta Pengadaan yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.

27. Penarikan, Penggantian, Pengubahan, dan Penambahan Penawaran yang Telah Masuk

27.1 Penawaran yang telah diterima Panitia tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh Peserta Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran.

27.2 Penarikan atau pengubahan Dokumen Penawaran yang telah diterima oleh Panitia hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran. Pengubahan atau penambahan harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan Klausul 22 IKPP dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN / PENAMBAHAN” sesuai dengan isi sampul.

27.3 Penarikan Dokumen Penawaran atau pengunduran diri setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikenakan sanksi pencairan Surat Jaminan Penawaran dan dimasukkan ke dalam daftar hitam.

20

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

28. Pembukaan Penawaran

28.1 Panitia Pengadaan membuka dokumen penawaran di hadapan peserta lelang, pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.

28.2 Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk. Jika penawaran hardcopy dan di Portal e-Procurement kurang dari tiga Panitia Pengadaan tidak akan membuka penawaran online di portal e-Procurement Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya pelelangan tidak dapat diteruskan dan akan dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta lelang yang baru.

28.3 Panitia Pengadaanmeminta kesediaan sekurang kurangnya dua wakil peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, Panitia menunda pembukaan kotak penawaran sekurang-kurangnya dua jam. Setelah sampai waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh dua saksi di luar Panitia Pengadaanyang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.

28.4 Panitia Pengadaanmemastikan terlebih dahulu bahwa peserta lelang yang datang adalah peserta yang memasukkan penawaran di portal e-Procurement sebelum sampul berkenaan dibuka. Jika penawar yang datang tidak sama dengan yang ada pada list di portal e-Procurement, maka dianggap tidak ada penawaran

28.5 Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai dokumen penawaran yang terdiri dari :

(a) Surat penawaran yang menyebutkan masa berlaku penawaran

(b) Jaminan penawaran

(c) Daftar kuantitas dan harga

28.6 Panitia Pengadaan harus membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP).

29. Kerahasiaan Proses

29.1 Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasil pelelangan oleh Panitia bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pelelangan sampai dengan saat penandatanganan Kontrak.

29.2 Peserta Pengadaan dilarang untuk mempengaruhi Panitia agar mengevaluasi penawaran atau menetapkan usulan pemenang sesuai dengan kepentingannya. Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Klausul 5.2 dan 5.3 IKPP.

30. Klarifikasi dan konfirmasi Penawaran

30.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam penawaran. Peserta pelelangan harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

30.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak/instansi terkait.

31. Pemeriksaan penawaran dan penawaran yang memenuhi syarat

31.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan memeriksa setiap penawaran, antara lain :

(a) Berasal dari peserta pelelangan yang mendaftar, dan telah menandatangani pakta integritas.
(b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan;
(c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan;
(d) Telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani yang berhak dan dicap;
(e) Dilengkapi/disertai jaminan penawaran asli; dan
(f) Memenuhi ketentuan dokumen Pelelangan.

31.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen pelelangan, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :

(a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
(b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pelelangan;
(c) Persyaratan tambahan diluar ketentuan dokumen pelelangan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta pengadaan yang memenuhi syarat.

31.3 Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen pelelangan, akan ditolak oleh Panitia Pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

32. Koreksi Aritmatik

32.1 Koreksi aritmatik dilakukan pada daftar kuantitas dan harga sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut :

(a) Apabila terdapat kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen pelelangan;

(b) Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut :

1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi, dan mengikat;
2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;
3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain,dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut secara tertulis kepada penawar dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pembukaan dokumen.

32.2 Penawar diberikan kesempatan untuk memberikan konfirmasi atas hasil koreksi aritmatik dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan atau tanggal yang ditetapkan panitia.

32.3 Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita. Berdasarkan hasil koreksi dalam aritmatik Panitia menyusun urutan dari penawaran terendah.

32.4 Jika semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas pagu anggaran maka akan dilakukan pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 36 IKPP.

33. Mata uang untuk evaluasi penawaran

33.1 Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah.

34. Evaluasi Penawaran

34.1 Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang

34.2 Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi klausul 31

34.3 Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran;

F. Penunjukan Pemenang Pengadaan

35. Kriteria Pemenang Pelelangan

35.1 Kriteria pemenang pelelangan adalah :

(a) Peserta pelelangan dengan harga penawaran terendah dari hasil koreksi aritmatik, dan
(b) memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta telah memperhitungkan semaksimal mungkin penggunaan produksi dalam negeri sesuai ketentuan dokumen pelelangan; dan
(c) memenuhi syarat penilaian kualifikasi dan
(d) verifikasi data yang diisi dalam formulir kualifikasi terbukti kebenarannya (pada tahapan pembuktia kualifikasi)

36. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

36.1 Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dilakukan penilaian kualifikasi dengan cara memeriksa dan membandingkan data isian dan pernyataan yang bersangkutan dalam Dokumen Kualifikasi sebagaimana contoh terlampir dalam Bab IV terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam Klausul 4.1 (a) - (k) IKPP. Penilaian kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan kualifikasi (lulus) atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (gugur). Berdasarkan hasil penilaian kualifikasi ditetapkan Peserta Pengadaan yang akan diusulkan oleh Panitia sebagai calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan.

36.2 Terhadap calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan yang akan diusulkan di atas dilakukan verifikasi atas semua data dan pernyataan yang ada dalam Dokumen kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan akan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

37. PenetapanPemenang dan pengumuman pemenang pengadaan

37.1 Segera setelah hasil pelelangan, usulan calon pemenang disampaikan oleh Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan hasil pemenang dan pemenang cadangan;

37.2 Panitia pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan sesuai LDP dan memberitahukan serta menyampaikan kepada semua peserta pengadaan

37.3 Dalam hal yang ditetapkan sebagai pemenang bukan yang terendah atau tidak ada penawar yang memenuhi syarat maka Panitia memberikan penjelasan alasan gugurnya penawaran, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang yang nilai penawarannya lebih rendah dari yang ditetapkan;

38. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan

38.1 Pemenang Pengadaan yang ditetapkan sesuai dengan Klausul 37 IKPP akan diumumkan oleh Panitia melalui papan pengumuman dan/atau media elektronik/internet dan diberitahukan secara tertulis kepada para peserta pengadaan.

38.2 Peserta pengadaan yang berkeberatan terhadap penetapan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK/Pejabat yang berwenang selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

24 38.3 Sanggahan hanya dapat diajukan jika terjadinya penyimpangan prosedur, meliputi:

(a) Panitia dan/atau PPK/Pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

(b) pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan Dokumen Pelelangan; dan/atau

(c) terjadi praktik KKN di antara Peserta Pengadaan dan/atau dengan anggota Panitia/PPK/Pejabat yang berwenang; dan/atau

(d) terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu sehingga pelelangan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

38.4 Terhadap sanggahan yang disampaikan, PPK memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima. Jika sanggahan diterima maka PPK/Pejabat yang Berwenang dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 41 IKPP dan pengenaan daftar hitam. Jika sanggahan ditolak maka peserta pengadaan yang menyanggah dapat mengajukan sanggahan banding kepada Pejabat yang Berwenang selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, dan Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

38.5 Jika sanggahan banding diterima, PPK dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 41 IKPP dan pengenaan daftar hitam.

38.6 Proses pelelangan penyedia jasa akan tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.

39. Penunjukan Penyedia Jasa

39.1 PPK menerbitkan SPPJ kepada Pemenang Pengadaan apabila :

(a) Tidak ada sanggahan dari peserta pelelangan; atau

(b) Sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah atau;

(c) Sanggahan banding diterima melampaui waktu masa sanggahan banding;

(d) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar; atau

(e) Sanggahan banding yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar

39.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan tersebut. Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia maka Surat Jaminan Penawarannya akan dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara/Daerah. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain pencairan Surat Jaminan Penawaran, Penyedia Jasa yang terkait akan dimasukan dalam daftarhitam selama 2 (dua) tahun.

39.3 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri maka calon Pemenang Pengadaan urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Jika calon Pemenang Pengadaan urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga, dengan tambahan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang sesuai dengan Klausul 41 IKPP.

40. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima dan Menolak Penawaran

40.1 PPK memiliki hak untuk menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pelelangan pada setiap tahapan sampai penandatanganan Kontrak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Klausul 33.3 (a) - (d) IKPP.

40.2 Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan di atas, PPK dan Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pengadaan.

41. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

41.1 Pelelangan gagal jika:

(a) penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon Peserta Pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau
(b) penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau
(c) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan; atau
(d) semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau
(e) sanggahan dari Peserta Pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan ternyata benar; atau
(f) sanggahan dari Peserta Pengadaan atas terjadinya KKN oleh calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau
(g) calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
(h) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pelelangan atau prosedur yang berlaku; atau
(i) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

41.2 Jika pelelangan dinyatakan gagal maka PPK memerintahkan pelelangan ulang dengan memperhatikan ketentuan:

(a) jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka:
  1) dalam hal Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) proses pelelangan dilanjutkan dengan Pelelangan Langsung; atau
  2) dalam hal Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) proses pelelangan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.
(b) jika dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN maka PPK wajib menghentikan proses pengadaan.

42. Surat Jaminan Pelaksanaan

42.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ diterbitkan dengan nilai nominal tidak kurang dari persentase yang ditetapkan dalam Pasal 3.15.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan dengan nilai Kontrak atau sesuai dengan Klausul 30.6 (b) 1) IKPP jika total harga penawaran terlalu rendah.

42.2 Surat Jaminan Pelaksanaan dapat dibuat sesuai dengan contoh terlampir dalam Bab IX dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
(a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat); dan
(b) berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa berlaku Kontrak; dan
(c) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam SPPJ. dan
(d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
(e) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam SPPJ; dan
(f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam SPPJ; dan
(g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.

42.3 Kegagalan Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan Klausul 38.3 IKPP.
42.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

43. Penandatanganan Kontrak

43.1 Penandatanganan Kontrak pada Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana contoh terlampir dalam Bab IX dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah SPPJ diterbitkan jika:
(a) dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran; dan
(b) Surat Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa.

43.2 Sebelum menandatangani Kontrak, PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk memeriksa konsep Kontrak yang meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Kontrak.
43.3 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk gagal atau menolak menandatangani Kontrak sesuai batas waktu di atas maka SPPJ yang bersangkutan dibatalkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan, dan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.
43.4 Penyedia Jasa harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan dalam LDP.

44. Uang muka dan Jaminan Uang muka

44.1 Pengajuan uang muka harus disertai rencana penggunaannya dengan mendapat persetujuan dari PPK untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
44.2 PPK akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syaratsyarat khusus kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

45. Pakta Integritas

45.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya KKN
45.2 PPK dan Panitia Pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan
45.3 Penyedia Jasa menandatangani pakta integritas pada saat mendaftar/pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen pelelangan
45.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

BAB III
LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Keterangan

Bab III Dokumen Pelelangan mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang Diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan - ketentuan dalam Dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP).

Lembar Data Pengadaan (LDP)

Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan
Nomor Klausul IKPP Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul-Klausul
Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)

[1.1] Lingkup Pekerjaan
Nama PA/Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Oji Mahroji
Alamat Pejabat Pembuat Komitmen : Jalan Jend. A. Yani No. 239 Bandung
Judul paket pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Cijawura Bandung

[1.2] Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender

[2.1] Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

[3.1] Metode Pelelangan dan Jenis Kontrak
Pelelangan penyedia jasa dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi

[4.1] Persyaratan peserta Pengadaan
Pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah yang telah mendaftar

[5.1] Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan

a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Surat Ijin Usaha Konstruksi
b. memiliki kinerja baik di instansi/ BHMN/BUMN/BUMD;
c. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
d. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian memenuhi persyaratan :
   (1). Site Manager
      a. Kualifikasi min. S-1
      b. Pengalaman > 6 tahun
      c. SKA, Ijazah
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak
   (2). Pelaksana Arsitektur
      a. Kualifikasi (Bidang Teknik Arsitektur) min. STM
      b. Pengalaman : STM > 5 tahun
      c. SKT, Ijazah
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak
   (3). Pelaksana Sipil
      a. Kualifikasi (Bidang Teknik Sipil) min. STM
      b. Pengalaman : STM > 5 tahun
      c. SKT, Ijazah
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak
   (4). Pelaksana Elektrikal
      a. Kualifikasi (Bidang Elektro) min. STM
      b. Pengalaman : STM > 5 tahun
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak
   (5). Logistik
      a. Kualifikasi min. SMA Sederajat
      b. Pengalaman : SMA > 3 tahun
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak
   (6). Administrasi
      a. Kualifikasi min. SMA Sederajat
      b. Pengalaman : SMA > 3 tahun
      d. NPWP dan Bukti Pelunasan Pajak

e. memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang dinilai sebagai berikut (jika perlu dipersyaratkan):

SKK = KK - (NK - Prestasi)

KK = Fp x MK
MK = Fl x KB
KB = (a+b+c) - (d+e), diambil dari neraca

dimana:

KK	=	Kemampuan Keuangan
Fp	=	Faktor perputaran modal: 8 untuk penyedia jasa non-usaha kecil 6 untuk penyedia jasa usaha kecil
MK	=	Modal Kerja (minimum 10% NP)
KB	=	Kekayaan Bersih
a	=	aktiva lancar
b	=	aktiva tetap
c	=	aktiva lainnya
d	=	utang jangka pendek
e	=	utang jangka panjang
Fl	=	Faktor likuiditas l: 0,8 untuk penyedia jasa non-usaha kecil 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil
NK	=	Nilai Kontrak yang sedang dilaksanakan
Prestasi	=	Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan
NP	=	Nilai Paket pekerjaan ini

Nilai ambang lulus SKK:
Untuk usaha non kecil = > 0,8 NP

g. memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang dinilai sebagai berikut berdasarkan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika perlu dipersyaratkan):

SKP = KP - (jumlah paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan)

dimana:

KP	=	8 atau 1,2 N untuk penyedia jasa non usaha kecil 3 Paket untuk penyedia jasa usaha kecil
N	=	Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan.

31
Penyedia jasa yang masih memiliki SKP dinyatakan lulus.

h. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek atau nilai paket pekerjaan jasa pemborongan ini untuk non usaha kecil, sedangkan untuk usaha kecil tidak diwajibkan;

i. memiliki peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini, yaitu (minimal):
- Beton mixer : 1 unit
- Vibrator : 1 unit
- Pompa air : 1 unit
- Mesin potong besi : 1 unit
- Mesin potong keramik : 1 unit
- Alat Ukur : 1 unit
- Scaffolding : 100 unit

[**10.1**] **Penjelasan Dokumen Pelelangan**

Penjelasan isi Dokumen Pelelangan (aanwijzing) akan dilaksanakan pada:

Hari : Sesuai jadwal Portal Bandung e-Proc
Tanggal :
Pukul :
Tempat : SMKN 3 Bandung
Jalan Selontongan no 10 Bandung

[17.4] Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi

Penyampaian dokumen penawaran dengan metode satu sampul

1. DOKUMEN LELANG

NO.	DOKUMEN PENAWARAN	Di luar Sampul Penawaran Harga	Di Dalam Sampul Penawaran Harga
	DOKUMEN ADMINISTRASI		
1	Jaminan Penawaran	-	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Penawaran Harga (print out dari portal bermaterai) bersetempel perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan	-	1 Asli, 2 Copy
3	Detail Penawaran (print out dari portal bermaterai) bersetempel perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan	-	1 Asli, 2 Copy
4	Analisa Harga Satuan Pekerjaan	-	1 Asli, 2 Copy
5	Daftar Harga Satuan Dasar (HSD) Upah Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan	-	1 Asli, 2 Copy
6	Bukti Tanda Terima Penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) tahun Terakhir (Tahun 2009) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pph Pasal 29 (bila terjadi kurang bayar)	-	3 Copy
	DOKUMEN TEKNIS		
7	Time Schedule (dalam bentuk kurva-S) tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan (sesuai RAB dalam detail penawaran)	-	1 Asli, 2 Copy
8	Metodologi Pelaksanaan harus dilengkapi dengan uraian teknis/analisa kegiatan terhadap penyediaan kebutuhan alat, material/bahan dan tenaga kerja	-	1 Asli, 2 Copy
9	Grafik balok/Barchart untuk kebutuhan peralatan, material/bahan dan tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan di lapangan	-	1 Asli, 2 Copy
10	Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang	-	1 Asli, 2 Copy
11	Jumlah dan komposisi peralatan minimum yang diusulkan untuk Proyek	-	1 Asli, 2 Copy
12	Peralatan yang dipakai untuk Pekerjaan Utama, harus dilengkapi dengan surat dukungan sewa/bukti kepemilikan alat disampaikan pada saat klarifikasi	-	1 Asli, 2 Copy
13	Personil inti yang diusulkan untuk proyek, dilengkapi dengan struktur organisasi proyek	-	1 Asli, 2 Copy
14	Personi inti harus dilengkapi : - Ringkasan pengalaman personil (sesuai jumlah personil yang diusulkan proyek) - Rekaman Ijazah - Identitas diri (KTP yang masih berlaku) - Sertifikat Keahlian/Keterampilan sesuai bidang dan atau sub bidang pekerjaan yang dilelangkan - Surat Peryataan Personil bukan PNS/TNI-Polri serta bekerja full time pada perusahaan (bermaterai) diberikan saat klarifikasi, hanya personil inti yang memiliki SKA/SKT dan bukan Direktur Perusahaan	-	1 Asli, 2 Copy

15	Surat Pernyataan bermaterai untuk : Dukungan dari levaransir bahan/material untuk item pekerjaan utama dan harga satuannya, dismpaikan pada saat klarifikasi	-	1 Asli
16	Surat pernyataan mengikuti lelang sampai akhir proses lelang (print out dari portal bermaterai	-	1 Asli, 2 Copy
DOKUMEN KUALIFIKASI			
17	Surat Pernyataan Minat (print out dari portal, bermaterai)	-	1 Asli, 3 Copy
18	Pakta Integritas	-	1 Asli, 3 Copy
19	Isian Data Kualifikasi (print out dari portal, bermaterai), yang telah di up date sesuai data terakhir	-	1 Asli, 3 Copy
20	Surat Pernyataan tidak pernah masuk dalam daftar hitam (bermaterai)	-	1 Asli, 3 Copy
21	Dukungan Keuangan dari Bank sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek (pagu)	-	1 Asli, 3 Copy
22	Perhitungan SKK dan SKP, dimana untuk KB (Kekayaan Bersih) harus didasarkan pada KB dalam Neraca	-	1 Asli, 2 Copy
23	Neraca Perusahaan Tahun 2009	-	1 Asli, 2 Copy

Catatan : - *Untuk dokumen asli Jaminan Penawaran, Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Dukungan Bank dimasukkan dalam sampul penawaran dan tidak dijilid menjadi satu dengan SPH.*

- *Untuk semua dokumen penawaran yang print out dari portal di cetak langsung dari portal e-Procurement tanpa di edit dan untuk isian diisi dengan tulisan tangan*

[19.1] Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

Bentuk mata uang penawaran : Rupiah

[19.2] Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran/termijn

[20.1] Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran : 60 (enam puluh) hari kalender setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran

[21.1] Surat Jaminan Penawaran

a. Nilai nominal Surat Jaminan Penawaran : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
b. Masa berlakuknya jaminan penawaran 88 hari kalender

[25.1] Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

1. Batas akhir waktu pemasukan penawaran Soft copy
   Hari : Sesuai jadwal Portal Bandung e-Proc
   Tanggal :
   Pukul :
   Tempat : www.eproc-bandung.org

2. Batas akhir waktu pemasukan penawaran Hard copy
   Hari : Sesuai jadwal Portal Bandung e-Proc
   Tanggal :
   Pukul :
   Tempat : SMKN 3 Bandung
   Jalan Selontongan no 10 Bandung

[28.1] Pembukaan Penawaran

Pembukaan penawaran akan dilaksanakan pada:

Hari	: Sesuai jadwal Portal Bandung e-Proc
Tanggal	:
Pukul	:
Tempat	: SMKN 3 Bandung Jalan Selontongan no 10 Bandung

[34.1] Evaluasi Dokumen Penawaran

Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur

[34.2] Evaluasi Dokumen Penawaran (sistim gugur)

1. KOREKSI ARITMATIK

a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen pelelangan;

b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut :

1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi, dan mengikat;

2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;

3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut secara tertulis kepada penawar dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pembukaan dokumen

c. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga

d. Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga digunakan untuk menyusun urutan penawaran. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang nilainya diatas pagu anggaran tidak dievaluasi. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang setelah koreksi aritmatik nilainya dibawah pagu anggaran, tetap dilakukan proses evaluasi selanjutnya

e. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya di atas pagu anggaran Panitia Pengadaan melaporkan kepada PPK, kemudian PPK memerintahkan kepada Panitia pengadaan untuk melakukan pelelangan ulang Dari hasil koreksi aritmatik disusun ranking penawaran dan selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi Hasil koreksi aritmatik diberitahukan secara tertulis kepada para penawar untuk mendapatkan konfirmasi.

2. EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. . Penawaran memenuhi persyaratan administrasi jika:

a. persyaratan dalam Dokumen Pelelangan dipenuhi dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan

b. Surat Penawaran:
   a. Surat penawaran harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan atau penerima kuasa yang tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat kantor pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama.
   b. Surat Penawaran ditujukan sesuai ketentuan dalam data lelang.
   c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan penyedia barang/jasa.
   d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan penyedia barang/jasa.
   e. Surat penawaran bermeterai dan dicap stempel perusahaan.

   f. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran harga / SPH (hardcopy) berdasarkan jumlah rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk seluruh item pekerjaan.
   g. Harga penawaran dalam SPH harus sama dengan penawaran yang di submit ke portal e-Procurement (softcopy). Jika tidak sama, maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penawaran.
   h. Apabila ditemukan perbedaan penulisan antara angka dan huruf pada nilai penawaran di SPH, maka yang harus sama dengan nilai penawaran yang disubmit ke portal e-Procurement adalah nilai dalam tulisan huruf.

c. Jaminan Penawaran Surat Jaminan Penawaran memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 36
   2) masa berlaku tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran; dan
   3) nama dan alamat Peserta Pengadaan sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Penawaran.; dan
   4) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf dan tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan
   5) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
   6) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
   7) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan.

d. Daftar Kuantitas dan Harga Daftar kuantitas dan harga setiap jenis /item pekerjaan harus diisi dengan lengkap, kecuali ditentukan lain dalam dokumen pelelangan.
e. Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama Analisa harga satuan mata pembayaran utama harus lengkap sesuai dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan
f. Kelengkapan Lampiran Penawaran Penawaran dinyatakan gugur administrasi apabila tidak menyampaikan dokumen lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan
g. Dokumen penawaran yang masuk Dokumen penawaran yang masuk menunjukan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia pelelangan yang dapat merugikan Negara dan/atau peserta lainnya.

3. EVALUASI TEKNIS

Evaluasi teknis meliputi :
a. Metoda Pelaksanaan

Yang dianalisa adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan apabila :

1) Memenuhi persyaratan substantive yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk menyelesaikan pekerjaan
2) Metoda kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan.

b. Jadwal waktu pelaksanaan

Memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen penawaran dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan.

c. Spesifikasi teknis

Dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. Mata pembayaran utama dalam daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak boleh kurang kualitasnya dari ketentuan dokumen pelelangan.

d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

Dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

e. Personil inti

Dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pelelangan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

f. Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila persyaratan teknis lainnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

4. EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi :

a. Evaluasi Harga Penawaran38

Dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran setelah dilakukan koreksi aritmatik tidak melebihi pagu anggaran.

b. Evaluasi Harga Satuan Timpang

1) Dilakukan dengan meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% dari harga satuan HPS.
2) Panitia melakukan klarifikasi tentang metoda kerja dan perhitungan harga satuan tersebut. Apabila penawar dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh panitia, maka tidak dinyatakan sebagai harga satuan timpang.
3) Bila dari hasil klarifikasi disimpulkan adanya harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pelelangan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosisasi.

c. Evaluasi Kewajaran Harga

1) Harga penawaran dinilai terlalu rendah apabila :
   a) Hasil evaluasi yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan. Indikasi kerugian diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
   b) Terhadap penawaran dengan indikasi seperti butir a), dilakukan klarifikasi. Apabila jawaban penawar dapat diterima oleh panitia pengadaan, maka jaminan pelaksanaan tidak perlu dinaikan.
   c) Apabila dari hasil klarifikasi harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta pelelangan tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pelelangan, maka peserta pelelangan harus bersedia menaikan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang

ditetapkan dalam dokumen pelelangan dikalikan 80% HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang. Lelang.Apabila tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara dan penawar di black list selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pelelangan pada instansi pemerintah.

2) Diperhitungkan prefensi harga dengan rumus sebagai berikut :

$$HEA = \frac{100}{100+KP} \times HP$$

HEA = Harga evaluasi akhir
KP = Koefisien preferensi (tingkat komponen dalam negri (TKDN) dikali Preferensi)
HP = Harga penawaran (harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

HEA hanya untuk menentukan rangking penawaran, tidak mengubah harga penawaran.

3) Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan, perkiraan panitia pengadaan dilakukan klarifikasi terbukti penggunaan komponen dalam negeri terlalu tinggi, dikenakan sangsi bagi penyedia jasa (sangsi administrasi, finansial perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang) atau sangsi bagi pengguna jasa.

[43.1] Penandatanganan Kontrak

Perkiraan waktu dimulainya pekerjaan : 2010

BAB IV
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

Lampiran A Bentuk:
Surat Penawaran
(cetak portal)

Keterangan

Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini dalam Dokumen Penawarannya.

BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN

.....,2010
Kepada
Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Pekerjaan.....

SURAT PENAWARAN HARGA (SPH)
Nomor : .....

Dalam Rangka pekerjaan yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja ....., pada hari .....tanggal.....bulan.....tahun.....untuk paket pekerjaan :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
jabatan
NPWP Pribadi
Bertindak untuk
Dan atas nama
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, menyatakan bahwa :

1) Setelah mempelajari dokumen awal pengadaan dan addendum dokumen pengadaan serta telah mendapat penjelasan dari Panitia Pengadaan, dengan ini kami bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan jenis kontrak....., sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) serta addendum yang ditetapan, dengan harga penawaran dan sudah terhitung PPN 10 % adalah sebesar Rp. .....,terbilang (.....)
2) Harga penawaran tersebut di atas maupun harga-harga satuan terlampir berikut berlaku mengikat sampai..... (.....) kalender terhitung dari tanggal penawaran ini, kecuali jika belum berakhirnya waktu tersebut di atas pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada kami, dalam hal ini tetap berlaku harga penawaran maupun harga-harga satuan terlampir sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan.
3) Sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu.....(.....) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah kerja (SPK)

Demikian Surat Penawaran Harga (SPH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Mengajukan Penawaran
PT./CV. .....

Materai, tanggal, tanda tangan
dan cap perusahaan

.....
Jabatan

Lampiran B Bentuk:
Dokumen Kualifikasi
(cetak portal)

Keterangan

Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Dokumen Kualifikasi ini dalam Dokumen Penawarannya. Dokumen ini digunakan untuk penilaian pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 4 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP). Keterangan dalam dokumen ini tidak akan dimasukkan dalam dokumen Kontrak. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.

Lampiran C Bentuk:
Dokumen Usulan Teknis

Keterangan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk mencantumkan dan menjelaskan secara rinci dalam Dokumen Usulan Teknis ini keterangan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, jadual kerja, personil, peralatan, dan hal lain yang dipandang perlu. Keterangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa dalam Dokumen Usulan Teknis ini akan dijadikan dasar penilaian kesesuaian penawaran Penyedia Jasa dengan spesifikasi dan waktu penyelesaian pekerjaan jasa pemborongan ini.

44

Dokumen Usulan Teknis (dibuat manual) oleh Penyedia Jasa

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

- Organisasi Kerja
- Metode Pelaksanaan Pekerjaan
- Jadwal Mobilisasi
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Hal-Hal Lain untuk Mendukung Usulan

45

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG TERKENA SANKSI PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……

Jabatan dalam perusahaan : ……

Alamat : ……

Telepon : ……

Nama perusahaan : ……

Alamat perusahaan : ……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan saya tidak sedang terkena sanksi perusahaan atau **Daftar Hitam**, oleh pengguna jasa instansi Pemerintah / Swasta / Lembaga / Asosiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

……..……, …….…….

PT/CV/ Firma/ Koperasi …….

Materai
Rp. 6000,-
Tanggal

(Nama Jelas)

Jabatan

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PENGAWASAN PENGADILAN DAN TIDAK SEDANG PAILIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……

Jabatan dalam perusahaan : ……

Alamat : ……

Telepon : ……

Nama perusahaan : ……

Alamat perusahaan : ……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan saya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak sedang pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

……..……, …….…….

PT/CV/ Firma/ Koperasi …….

Materai
Rp. 6000,-
Tanggal

(Nama Jelas)

Jabatan

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN
TENAGA INTI / AKHLI TETAP PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……

Alamat : ……

……

Telepon : ……

Pendidikan terakhir : ……

Keakhlian : ……

Adalah benar-benar Tenaga inti /akhli, dan saya bekerja penuh waktu pada perusahaan :

Nama perusahaan : ……

Alamat perusahaan : ……

……

Telepon : ……

Dengan pengalaman kerja sebagaimana terlampir dalam Daftar Riwayat Hidup Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini jami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui …….……, ……..……

PT/CV/ Firma/ Koperasi ……. PT/CV/ Firma/ Koperasi …….

Materai
Rp. 6000,-
Tanggal

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Diretur Jabatan

CURRICULUM VITAE

Nama : ……

Alamat : ……

……

Agama : ……

Riwayat hidup : ……

……

……

Pengalaman kerja :

NO	TAHUN	PROYEK	POSISI

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya sampaikan dan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

……..……, ……..……

PT/CV/ Firma/ Koperasi …….

(Nama Jelas)

Jabatan

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN
TEBUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA TNI / POLRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……

Jabatan dalam perusahaan : ……

Alamat Perusahaan : ……

Telepon : ……

Adalah benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil ataupun Anggota TNI / Polri, dan saya bekerja penuh pada perusahaan :

Nama perusahaan : ……

Alamat perusahaan : ……

……

Telepon : ……

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

……..……, …….…….
PT/CV/ Firma/ Koperasi …….

Materai
Rp. 6000,-
Tanggal

(Nama Jelas)
Jabatan

Lampiran E Bentuk:
Surat Jaminan Penawaran (Unconditional)

46

Surat Jaminan Penawaran (Unconditional)

[nama dan alamat bank/asuransi Penjamin]

Terjamin: _____ [nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Tanggal: _____

SURAT JAMINAN PENAWARAN No.: _____

Kami telah diberitahu bahwa _____ [nama Peserta Pengadaan atau jika Kemitraan cantumkan nama semua anggota: ”Kemitraan yang terdiri dari _____] (selanjutnya disebut “Peserta Pengadaan”) telah menyampaikan penawaran kepada Terjamin pada tanggal _____ (selanjutnya disebut ”Penawaran”) untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa _____ [judul dan uraian ringkas paket pekerjaan jasa pemborongan] sesuai dengan Pengumuman Pengadaan No. [_____].

Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan persyaratan Terjamin, setiap Penawaran harus disertai dengan Surat Jaminan Penawaran.

Berdasarkan permohonan Peserta Pengadaan, kami _____ [nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali menyetujui untuk membayar kepada Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi _____ [nilai dalam angka] _____ [nilai dalam huruf]. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan kepada Terjamin pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan terhadap persyaratan Penawaran dalam hal Peserta Pengadaan:

(a) telah menarik Penawarannya selama masa berlaku Penawaran yang ditentukan oleh Peserta Pengadaan dalam Surat Penawaran; atau

(b) setelah disampaikan Surat Penunjukan Penyedia Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen selama masa berlaku Penawaran (i) gagal atau menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian, atau (ii) gagal atau menolak untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Instruksi kepada Peserta Pengadaan.

Surat Jaminan ini akan berakhir: (a) jika Peserta Pengadaan merupakan Pemenang Pengadaan, pada saat kami terima salinan Kontrak yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Surat Jaminan Pelaksanaan telah diterbitkan kepada Terjamin; dan (b) jika Peserta Pengadaan bukan merupakan Pemenang Pengadaan maka yang mana yang lebih dahulu: (i) pada saat kami terima pengumuman Pemenang Pengadaan; atau (ii) 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku Penawaran. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini.

Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini.

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Peserta Pengadaan yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan]
Penjamin

47

BAB V
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
(SSUK)

DAFTAR PASAL

1. KETENTUAN UMUM 42
1.1 PENGERTIAN 43
1.2 PENERAPAN 43
1.3 HUKUM YANG BERLAKU 43
1.4 BAHASA 43
1.5 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN 43
1.6 ASAL JASA 44
1.7 KORESPONDENSI 44
1.8 WAKIL SAH PARA PIHAK 44
1.9 PEMBUKUAN DAN AUDIT 44
1.10 PERPAJAKAN 44
1.11 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 44
1.12 KEUTUHAN KONTRAK 45
1.13 PEMISAHAN 45
1.14 PENGABAIAN 45
1.15 PENYEDIA JASA MANDIRI 45
1.16 KEMITRAAN 45
1.17 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 45
1.18 PERSETUJUAN PENGAWAS PEKERJAAN 45
1.19 PERINTAH 46
1.20 PENEMUAN-PENEMUAN 46
1.21 AKSES KE LOKASI KERJA 46

2. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK 46
2.1 TANGGAL BERLAKU KONTRAK 46
2.2 PELAKSANAAN PEKERJAAN 46
2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja 46
2.2.2 Tanggal Mulai Kerja 46
2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 47
2.2.4 Program Mutu 47
2.2.5 Mobilisasi 47
2.2.6 Pemeriksaan Bersama 47
2.3 PENGENDALIAN WAKTU 48
2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan 48
2.3.2 Perpanjangan Waktu 48
2.3.3 Percepatan 48
2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan 48
2.3.5 Rapat Pemantauan 49
2.3.6 Peringatan Dini 49
2.4 PENYELESAIAN KONTRAK 49
2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan 49
2.4.2 Pengambilalihan 50
2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 50
2.5 AMANDEMEN 50
2.6 KEADAAN KAHAR 50
2.6.1 Pengertian 50
2.6.2 Bukan Cidera Janji 51
2.6.3 Perpanjangan Waktu 51
2.6.4 Pembayaran 51
2.7 PEMUTUSAN 51
2.7.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen 51
2.7.2 Oleh Penyedia Jasa 52
2.7.3 Pembayaran setelah Pemutusan 52
2.8 PENINGGALAN 52

3. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA 52
3.1 UMUM 52
3.2 KERAHASIAAN 53
3.3 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 53
3.4 PENANGGUNGAN DAN RESIKO 53
3.5 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 53
3.6 PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 54
3.7 ASURANSI 54

3.8 TINDAKAN PENYEDIA JASA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN 54
3.9 PELAPORAN 55
3.10 KEPEMILIKAN DOKUMEN 55
3.11 PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL 55
3.12 PENYEDIA JASA LAIN 55
3.13 KESELAMATAN 55
3.14 DENDA 55
3.14.1 Pembayaran Denda 55
3.14.2 Denda Keterlambatan 55
3.15 JAMINAN 56
3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan 56
3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka 56
3.15.3 Jaminan Pemeliharaan 56

4. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA JASA 57
4.1 URAIAN MENGENAI PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN 57
4.2 PERUBAHAN DAN/ATAU PENGGANTIAN PERSONIL INTI DAN / ATAU PERALATAN 57
4.2.1 Oleh Penyedia Jasa 57
4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan 57
4.3 KUALIFIKASI PENGGANTI DAN BIAYA 57
4.4 KERAHASIAAN 57

5. KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 57
5.1 FASILITAS 57
5.2 KOMPENSASI 57
5.2.1 Peristiwa Kompensasi 57
5.2.2 Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu 58
5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran 58

6. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA 58
6.1 PEMBAYARAN BERDASARKAN HARGA SATUAN 58
6.2 HARGA KONTRAK 58
6.3 PEMBAYARAN UANG MUKA 59
6.4 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 59
6.5 PERHITUNGAN AKHIR 59
6.6 PENANGGUHAN PEMBAYARAN 59
6.7 PENYESUAIAN HARGA 60

7. PENGAWASAN MUTU 60
7.1 CACAT MUTU 60
7.2 PENGUJIAN 60
7.3 PERBAIKAN CACAT MUTU 60
7.4 KEGAGALAN BANGUNAN (KHUSUS UNTUK JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI) 61

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 61
8.1 PERDAMAIAN 61
8.2 LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA 61

50

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

1. Ketentuan Umum

1.1 Pengertian

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

(1) "Bahan" (materials) adalah semua bentuk pasokan Penyedia Jasa, termasuk barang yang habis terpakai (consumables), yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan;

(2) "Cacat Mutu" adalah keadaan Hasil Pekerjaan yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak ini;

(3) "Daftar Kuantitas dan Harga" adalah daftar yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Pemborongan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berikut harga satuannya (mata pembayaran) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa;

(4) "Dokumen Pelelangan" adalah kumpulan dokumen yang diatur dalam Klausul 8.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) untuk Kontrak ini;

(5) "Hasil Pekerjaan" (works) adalah keluaran akhir dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang harus dihasilkan oleh Penyedia Jasa. Hasil Pekerjaan berbentuk salah satu: bangunan atau wujud fisik lainnya. Bentuk Hasil Pekerjaan dalam Kontrak ini ditetapkan dalam SSKK;

(6) "Hasil Pekerjaan Sementara" (temporary works) adalah bangunan atau wujud fisik lainnya yang dirancang, dikerjakan, dipasang sementara, dan dibongkar oleh Penyedia Jasa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan pemasangan Hasil Pekerjaan;

(7) "HPS" adalah Harga Perkiraan Sendiri oleh PPK;

(8) "Jasa Pemborongan" adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar serta Daftar Kuantitas dan Harga dari Penawaran Penyedia Jasa. Jasa Pemborongan dapat berupa jasa pemborongan konstruksi, yaitu jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau jasa pemborongan non-konstruksi;

(9) "Kemitraan" adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;

(10) "Kontrak" adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

(11) "Masa Kontrak" adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak Tanggal Berlaku Kontrak dalam Pasal 2.1 SSUK sampai dengan Tanggal Penyelesaian;

(12) "Masa Pemeliharaan" adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.4.1 (b) SSKK untuk pemenuhan kewajiban perbaikan Cacat Mutu oleh Penyedia Jasa;

(13) "Nilai Kontrak" adalah total harga Kontrak;

(14) "Penawaran Penyedia Jasa" adalah dokumen penawaran lengkap untuk Kontrak ini yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK;

(15) "Penyedia Jasa" adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang penawarannya diterima oleh PPK;

(16) "Pengawas Pekerjaan" adalah badan usaha atau orang perseorangan yang tercantum dalam SSKK (atau yang diberitahukan secara tertulis oleh PPK setelah penandatanganan Kontrak) yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan administrasi Kontrak;

(17) "Peralatan" (equipment) adalah perkakas dan kendaraan Penyedia Jasa yang digunakan sementara di lokasi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini;

(18) “Perlengkapan” (plant) adalah bagian integral dari Hasil Pekerjaan yang memiliki fungsi mekanis, elektrikal, kimiawi, atau biologis;
(19) “Personil” adalah orang-perseorangan yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa atau Subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan;
(20) “Peristiwa Kompensasi” adalah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 5.2.1 SSUK;
(21) “Pihak” adalah PPK atau Penyedia Jasa sesuai dengan konteks ketentuan, dan “Para Pihak” adalah keduanya;
(22) “PPK” adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan pemilik pekerjaan/pengguna jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Pemborongan;
(23) “PPN” adalah Pajak Pertambahan Nilai
(24) “Spesifikasi Teknis dan Gambar” adalah spesifikasi pekerjaan yang disertakan dalam Penawaran Penyedia Jasa;
(25) “SPMK” adalah Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 SSUK;
(26) “SPP” adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah;
(27) “SSKK” adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;
(28) “SSUK” adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini;
(29) “Subkontraktor” adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang menerima subkontrak bagian tertentu dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 3.8 dan 4.1 SSUK serta tercantum dalam Lampiran A dari SSKK;
(30) “Tanggal Mulai Kerja” adalah tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang tercantum dalam SPMK.
(31) “Tanggal Penyelesaian” adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Pemborongan ini oleh Penyedia Jasa yang tercantum dalam SPMK.

1.2 Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

1.3 Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

1.4 Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Kontrak.

1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

(a) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diatur larangan untuk:
   (1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Jasa Pemborongan ini;
   (2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; (3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
(b) Penyedia Jasa menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jika Penyedia Jasa berbentuk Kemitraan) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

(c) Penyedia Jasa yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
   (1) pemutusan Kontrak; dan
   (2) Surat Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; dan
   (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa; dan
   (4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh PPK kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Jasa.
(e) PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Asal Jasa

(a) Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
(b) Jika dalam proses pekerjaan Jasa Pemborongan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang dinyatakan oleh Penyedia Jasa dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa.
(c) Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan yang dilarang dalam Pasal 1.5 (a) (3) SSUK dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK serta sanksi finansial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.7 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Pasal 1.8 SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, teleks, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

1.8 Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

1.9 Pembukuan dan Audit

Penyedia Jasa diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

1.10 Perpajakan

Penyedia Jasa, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang Berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

5

1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak

(a) Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

(b) Penyedia Jasa dilarang untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Jasa spesialis setelah persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK diperoleh, dan dengan memperhatikan ketentuan Subkontrak dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11 (b) SSUK. Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

(c) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK.

1.12 Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

1.13 Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

1.14 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

1.15 Penyedia Jasa Mandiri

Tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PPK dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Personil dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan Jasa Pemborongan yang dilakukan oleh mereka.

1.16 Kemitraan

Apabila Penyedia Jasa adalah suatu Kemitraan yang beranggotakan lebih dari satu badan usaha atau orang-perseorangan, Kemitraan tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

55

1.17 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

(a) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil proyek/satuan kerja PPK atau penyedia jasa konsultansi pengawasan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa dan menangani administrasi Kontrak ini.

(b) Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam Pasal 1.8 SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

1.18 Persetujuan Pengawas Pekerjaan

(a) Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

(b) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

1.19 Perintah

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan Hukum yang Berlaku.

1.20 Penemuan-Penemuan

Jika Penyedia Jasa menemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau kekayaan di lokasi kerja yang menurut Hukum yang Berlaku dikuasai oleh Negara Republik Indonesia maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memberitahu PPK dan pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku.

1.21 Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke Lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan Jasa Pemborongan ini sedang atau akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Amandemen, dan Pemutusan Kontrak

2.1 Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.

2.2 Pelaksanaan Pekerjaan

2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja

(a) PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia Jasa sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
(b) Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.
(c) Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

2.2.2 Tanggal Mulai Kerja

PPK menerbitkan SPMK yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian. Dalam SPMK ditetapkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendar sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan serta Penyedia Jasa harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan. Dalam rapat persiapan disepakati antara lain:

(a) organisasi kerja;
(b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
(c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
(d) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
(e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
(f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
(g) penyusunan program mutu proyek yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK.

2.2.4 Program Mutu

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada saat rapat persiapan untuk persetujuan PPK. Program mutu memuat antara lain:
    (1) informasi pengadaan Jasa Pemborongan;
    (2) organisasi proyek, PPK, dan Penyedia Jasa;
    (3) jadwal pelaksanaan;
    (4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
    (5) prosedur perintah kerja;
    (6) pelaksana kerja.
    57
(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi amandemen Kontrak dalam Pasal 2.5 SSUK dan Peristiwa Kompensasi dalam Pasal 5.3.1 SSUK. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
(c) Setiap program mutu dimutakhirkan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada PPK dan Pengawas Pekerjaan perkiraan arus uang (cash flow forecast) yang mencerminkan pemutakhiran program mutu tersebut.
(d) Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia Jasa.

2.2.5 Mobilisasi

Penyedia Jasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalendar sejak penerbitan SPMK untuk:

(a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
(b) mempersiapkan fasilitas;
(c) mendatangkan Personil.

2.2.6 Pemeriksaan Bersama

(a) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau Pengawas Pekerjaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau Peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan.
(b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia Jasa

tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal 4 SSUK.

58

2.3 Pengendalian Waktu

2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

(a) Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal sesuai dengan Pasal 2.7 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

(b) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa dikenakan denda yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 5.3.3 SSUK. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang berdasarkan Pasal 2.3.2 SSUK. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

2.3.2 Perpanjangan Waktu

(a) Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan tanpa adanya upaya percepatan dalam Pasal 2.3.3 SSUK akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang kepada Pengawas Pekerjaan. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

(b) PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar setelah Penyedia Jasa meminta perpanjangan sesuai Pasal 2.3.2 (a) SSUK. Jika Penyedia Jasa lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

2.3.3 Percepatan

(a) Jika PPK memerintahkan Penyedia Jasa untuk meyelesaikan pekerjaan sebelum Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa harus menyerahkan penawaran kepada Pengawas Pekerjaan. Jika PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menyetujui penawaran tersebut maka Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan berdasarkan persetujuan PPK dan Penyedia Jasa.

(b) Penawaran percepatan Penyedia Jasa yang disetujui harus ditindaklanjuti melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

59

2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

2.3.5 Rapat Pemantauan

(a) Pengawas Pekerjaan atau Penyedia Jasa dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini dalam Pasal 2.3.6 SSUK.

(b) Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

(c) Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

2.3.6 Peringatan Dini

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi mendatang tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia Jasa.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi mendatang dalam Pasal 2.3.6 (a) SSUK.

60

2.4 Penyelesaian Kontrak

2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

(a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka dilakukan serah terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;
   (2) PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan penilaian terhadap Hasil Pekerjaan. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya;
   (3) PPK menerima penyerahan Hasil Pekerjaan hanya jika Hasil Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan awal.

(b) Serah terima Hasil Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK merupakan penyerahan awal. Setelah penyerahan awal, berlaku Masa Pemeliharaan yang mengatur kewajiban Penyedia Jasa untuk memelihara Hasil Pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan awal. Jangka waktu Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK, dan jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa disediakan sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.

(c) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir maka dilakukan penyerahan akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan penyerahan akhir;
   (2) PPK menerima penyerahan akhir hanya jika semua kewajiban Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan akhir.

(d) Jika selama Masa Pemeliharaan Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan

atau mencairkan surat jaminan pemeliharaan yang diatur dalam Pasal 7.3 (c) SSUK.

(e) Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

61

2.4.2 Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi kerja dan Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan berita acara penyerahan awal dalam Pasal 2.4.1 (a) (3) SSUK

2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (”as built” drawings) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

(b) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan gambar ”as built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada waktu yang ditetapkan maka PPK berhak untuk menahan uang retensi atau Surat Jaminan Pemeliharaan.

62

2.5 Amandemen

(a) Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

(1) Perubahan lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam Kontrak yang meliputi antara lain:

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d) melaksanakan pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

(2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau perpanjangan Masa Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh PPK atau Keadaan Kahar yang diatur dalam Pasal 2.6.3 SSUK;

(3) Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak. Penyedia Jasa tidak berhak atas pertambahan Nilai Kontrak jika biaya tambahan yang dikeluarkan seharusnya dapat dihindari dengan memberikan peringatan dini sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK;

(4) Penyesuaian harga yang diatur dalam Pasal 6.7 SSUK.

(b) Perubahan atas persyaratan dan ketentuan Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.

2.6 Keadaan Kahar

2.6.1 Pengertian

(a) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

(1) Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2) Kerusuhan;
(3) Revolusi;
(4) Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
(5) Pemogokan;
(6) Kebakaran;
(7) Gangguan industri lainnya.

(b) Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

64

2.6.2 Bukan Cidera Janji

(a) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
(1) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
(2) telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

(b) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

2.6.3 Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Sehubungan dengan perpanjangan waktu ini berlaku Pasal 2.5 (a) (2) SSUK.

2.6.4 Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 (a) (3) SSUK.

65

2.7 Pemutusan

2.7.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

(a) Penyedia Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; atau
(b) Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
(c) Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit; atau

(d) Penyedia Jasa selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan; atau
(e) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; atau
(f) Penyedia Jasa tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; atau
(g) Denda Keterlambatan dalam Pasal 3.14.2 SSUK terhadap Penyedia Jasa telah melampaui nilai nominal Surat Jaminan Pelaksanaan.

2.7.2 Oleh Penyedia Jasa

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
(a) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
(b) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
(c) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender.

2.7.3 Pembayaran Setelah Pemutusan

Pada saat Kontrak diputuskan berdasarkan Pasal 2.7.1 dan 2.7.2 SSUK, PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:
(a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
(b) jika pemutusan Kontrak berdasarkan Pasal 2.7.1 (c) SSUK maka selain biaya dalam huruf (a) di atas, harus dibayar biaya berikut:
    (1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang telah diserahkan kepada atau harus diterima oleh Penyedia Jasa. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
    (2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
    (3) biaya langsung demobilisasi Personil.

2.8 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

3. Kewajiban Penyedia Jasa

3.1 Umum

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar keteknikan yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat PPK yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, dan berkewajiban untuk setiap

saat mendukung dan menjaga kepentingan sah PPK dalam urusan dengan subkontraktor (jika ada) atau pihak ketiga.

3.2 Kerahasiaan

Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada) dan Personil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PPK tidak diperbolehkan selama Masa Kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK untuk:

(a) menggunakan Dokumen Kontrak atau dokumen/keterangan lain yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak;

(b) mengungkapkan dokumen/keterangan di atas kepada pihak ketiga.

3.3 Hak atas Kekayaan Intelektual

Penyedia Jasa menjamin bahwa Jasa Pemborongan dan semua barang/jasa yang digunakan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

3.4 Penanggungan dan Resiko

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

(1) kehilangan atau kerusakan Peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil;

(2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

(3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

(4) pelanggaran HAKI yang diatur dalam Pasal 3.3 SSUK, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(b) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko Penyedia Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh:

(1) kesalahan atau kelalaian berat atau desain PPK;

(2) perang;

(3) kontaminasi radioaktif.

(c) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.

(d) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa.

3.5 Perlindungan Tenaga Kerja

(a) Penyedia Jasa dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 SSKK.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja PPK (jika ada) dan peraturan

keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

(c) Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan setiap Personilnya (termasuk Personil Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

(d) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Jasa akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Persyaratan pelaporan ini semata-mata dilakukan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja Penyedia Jasa dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian Penyedia Jasa yang diatur dalam Pasal 1.15 SSUK.

69

3.6 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

3.7 Asuransi

(a) Dengan tidak mengurangi Pasal 3.4 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan asuransi atas nama bersama Satuan Kerja PPK dan Penyedia Jasa dan memastikan bahwa Subkontraktor (jika ada) juga menyediakan asuransi, masing-masing atas beban Penyedia Jasa dan Subkontraktor, terhadap resiko yang diatur dalam SSKK terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan batas akhir Masa Pemeliharaan.

(b) Bukti kepemilikan asuransi harus diserahkan oleh Penyedia Jasa untuk persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum Tanggal Mulai Kerja.

(c) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan bukti kepemilikan asuransi yang disyaratkan maka PPK dapat menutup sendiri asuransi tersebut dan memperoleh penggantian biaya pelunasan premi dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada), atau jika tidak ada maka biaya pelunasan premi akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.

(d) Perubahan terhadap syarat dan ketentuan polis asuransi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.

(e) Penyedia Jasa dan PPK berkewajiban untuk mematuhi ketentuan polis asuransi.

3.8 Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
   (1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 1.11 (b) dan 3.11 (b) (1) SSUK;
   (2) menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
   (3) mengubah atau memutakhirkan program mutu yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK;
   (4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
   (1) menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 1.18 SSUK;
   (2) mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi sesuai dengan Pasal 3.7 (d) SSUK;
   (3) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan sesuai dengan Pasal 4.2.1 SSUK;
   (4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

3.9 Pelaporan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK laporan dan dokumen lain yang diatur dalam SSKK secara periodik.

3.10 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia Jasa paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia Jasa dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

3.11 Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil

(a) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil dan Nilai Kontrak di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka:
   (1) Penyedia Jasa diharapkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil antara lain dengan mensubkontrakkan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Kerjasama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK; dan
   (2) kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; dan
   (3) Penyedia Jasa tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Jasa Pemborongan ini; dan
   (4) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan kerjasama di atas yang dapat dicantumkan pada laporan dalam Pasal 3.9 SSUK.

(b) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.12 Penyedia Jasa Lain

Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia jasa yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia jasa yang lain di lokasi kerja.

71

3.13 Keselamatan

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

3.14 Denda

3.14.1 Pembayaran Denda

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Jasa.

3.14.2 Denda Keterlambatan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu

dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

3.15 Jaminan72

3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (contoh terlampir dalam Bab IX Dokumen Pelelangan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penerbitan SPPJ. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase dalam SSKK dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.

3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka

(a) Jika pembayaran Uang Muka diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3 (a) SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan terlebih dahulu Surat Jaminan Uang Muka dengan nilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan (contoh bentuk Surat Jaminan Uang Muka terlampir dalam Bab IX Dokumen Pelelangan) serta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   (1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
   (2) masa berlaku tidak kurang dari Masa Kontrak; dan
   (3) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Perjanjian. Jika Penyedia Jasa merupakan suatu Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: “Kemitraan yang terdiri dari: _____[cantumkan nama semua anggota], dengan _____[cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan”; dan
   (4) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
   (5) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan
   (6) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan
   (7) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.

(b) Jika Kontrak ini adalah kontrak tahun jamak (multi years) maka nilai jaminan secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

3.15.3 Jaminan Pemeliharaan

(a) PPK akan menahan 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebagai uang retensi sejak penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK. Uang retensi ini berfungsi sebagai jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan.

(b) Penyedia Jasa dapat mencairkan uang retensi dari PPK jika Penyedia Jasa menyediakan jaminan pemeliharaan pengganti dalam bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan. Surat Jaminan Pemeliharaan harus dibuat sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan dalam Bab IX Dokumen Pelelangan, dan dengan memperhatikan persyaratan dalam Pasal 3.15.2 (a) (1) - (7) SSUK serta masa berlaku selama Masa Pemeliharaan.

4. Personil dan/atau Peralatan Penyedia Jasa

4.1 Uraian mengenai Personil dan/atau Peralatan

Uraian mengenai Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia Jasa dan Subkontraktor (jika ada) yang meliputi antara lain uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, dan perkiraan masa kerja tercantum dalam Lampiran A SSKK. Personil Inti, Subkontraktor, dan Peralatan yang tercantum tersebut dianggap telah disetujui oleh PPK.

4.2 Perubahan dan/atau Penggantian Personil Inti dan/atau Peralatan

74

4.2.1 Oleh Penyedia Jasa

Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan. Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan

Jika Pengawas Pekerjaan menilai bahwa Personil Inti:
(a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; atau
(b) berkelakuan tidak baik;
maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak diminta oleh Pengawas Pekerjaan. Jika Pengawas Pekerjaan meminta Penyedia Jasa untuk mengeluarkan Personil Inti dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin bahwa Personil Inti bersangkutan akan meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar dan tidak terkait lagi dengan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

4.3 Kualifikasi Pengganti dan Biaya

Jika perubahan dan/atau penggantian Personil dan/atau Peralatan perlu dilakukan maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil dan/atau Peralatan yang digantikan. Terhadap perubahan dan/atau penggantian yang dilakukan, Penyedia Jasa tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul atau terkait dengan perubahan dan/atau penggantian tersebut.

4.4 Kerahasiaan

Dengan memperhatikan Pasal 3.2 SSUK, Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

5. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

5.1 Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasaranaatau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalamSSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

5.2 Kompensasi

5.2.1 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa-peristiwa berikut merupakan Peristiwa Kompensasi:

(a) Penyedia Jasa tidak bisa memasuki bagian tertentu dari lokasi kerja sesuai dengan Pasal 2.2.1 (c) SSUK;
(b) PPK mengubah jadwal kerja penyedia jasa lain pada lokasi kerja sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa dalam Kontrak ini;
(c) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan atau tidak memberikan spesifikasi, gambar atau perintah kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
(d) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan uji coba tambahan atas Hasil Pekerjaan, namun setelah dilakukan tidak ditemukan Cacat Mutu;
(e) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.

76

5.2.2 Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu

(a) Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi tersebut di bawah dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.2 SSUK kepada Penyedia Jasa. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menentukan ada tidaknya ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu serta untuk berapa besar dan/atau berapa lama.
(b) Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan klaim beserta data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan dapat dibuktikan kerugian nyata bagi Penyedia Jasa akibat Peristiwa Kompensasi.
(c) Penyedia Jasa tidak berhak atas ganti rugi jika kepentingan PPK juga dirugikan akibat kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa untuk memberikan peringatan dini atau untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan sebelum PPN yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

6. Pembayaran kepada Penyedia Jasa

6.1 Pembayaran berdasarkan Harga Satuan

Pembayaran keseluruhan prestasi pekerjaan Jasa Pemborongan ini, termasuk uang muka (jika ada), tidak dapat melebihi Nilai Kontrak yang didasarkan kepada perhitungan harga satuan. Nilai Kontrak hanya dapat dinaikkan di atas jumlah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian melalui suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika:
(a) Para Pihak menyetujui perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi Nilai Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (a) (3) SSUK; atau
(b) dilakukan Penyesuaian Harga sesuai dengan Pasal 6.7 SSUK.

6.2 Harga Kontrak

(a) Harga yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dilakukan dengan bentuk mata uang dan Nilai Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.

(b) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
(c) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

77

6.3 Pembayaran Uang Muka

(a) Jika pembayaran uang muka untuk pelaksanaan Kontrak diperbolehkan dalam SSKK, PPK berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penyedia Jasa akan memberikan pembayaran uang muka sebesar persentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diatur dalam Pasal 3.15.2 SSUK.
(b) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsurangsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan.
(c) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran uang muka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan Surat Jaminan Uang Muka diterima oleh PPK.

6.4 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

(a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan jadwal angsuran dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Jasa menyampaikan tagihan kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan. Jika terdapat subkontrak, tagihan harus dilengkapi bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
(b) Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak.
(c) Setiap tagihan yang diajukan harus disertai dengan salinan dokumen penunjang, antara lain tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen lainnya (jika ada) yang disyaratkan dalam SSKK. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga kelengkapan dokumen dipenuhi. (d) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
(e) Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan dilakukan hanya sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak selama Masa Kontrak. Adapun sisa 5% (lima persen) ditahan selama Masa Pemeliharaan sebagai uang retensi, dan hanya dapat dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan sebagai jaminan pemeliharaan pengganti sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.

6.5 Perhitungan Akhir

(a) Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) (3) telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
(b) Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

6.6 Penangguhan Pembayaran

(a) PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa jika Penyedia Jasa gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

(b) Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa yang memuat:
   (1) alasan penangguhan pembayaran; dan
   (2) persyaratan kepada Penyedia Jasa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

(c) Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia Jasa.

6.7 Penyesuaian Harga

(a) Jika selama pelaksanaan Kontrak terjadi fluktuasi biaya pekerjaan dan Masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan maka diberlakukan Penyesuaian Harga berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
   (1) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/Amandemen. Untuk bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Jasa, penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak dihitung dengan menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak awal;
   (2) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing dihitung dengan menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal komponen pekerjaan tersebut.

(b) Jika Penyesuaian Harga berlaku maka PPK berkewajiban untuk menentukan dalam SSKK indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi yang sesuai dengan Kontrak ini untuk perhitungan Penyesuaian Harga.

79

7. Pengawasan Mutu

7.1 Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia Jasa secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

7.2 Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

7.3 Perbaikan Cacat Mutu

(a) PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia Jasa segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia Jasabertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
(b) Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
(c) Jika Penyedia Jasa tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK

melakukan perbaikan tersebut. Penyedia Jasa segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.

(d) PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan Penyedia Jasa selama 2 (dua) tahun.

7.4 Kegagalan Bangunan (khusus untuk Jasa Pemborongan Konstruksi)

(a) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.1 (5) SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau Penyedia Jasa terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir berdasarkan Pasal 2.4.1 (c) SSUK bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

(c) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungan Penyedia Jasa dalam Pasal ini.

(d) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK.

8. Penyelesaian Perselisihan

8.1 Perdamaian

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

8.2 Lembaga Pemutus Sengketa

Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai maka masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan ke lembaga pemutus sengketa yang ditetapkan dalam SSKK.

81

BAB VI
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Nomor Pasal SSUK	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
[1.1 (5)]Pengertian	Hasil Pekerjaan Jasa Pemborongan ini berbentuk: (Bangunan/Wujud Fisik Lainnya)
[1.1 (17)]	Pengawas Pekerjaan adalah Konsultan Pengawas
[1.7] Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Proyek/Satuan Kerja PPK: U.P. : Dinas Pendidikan Kota Bandung Alamat : Jalan Jend A. Yani No.239 Bandung Telephone : 022-7208007 Faksimili : Penyedia Jasa : _____ U.P. : _____ Teleks : _____ Faksimili : _____
[1.8] Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Drs. Oji Mahroji Untuk Penyedia Jasa: _____
[2.1] Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 2010
[2.4.1 (b)] Serah Terima Hasil Pekerjaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan
[2.4.3 (a)] Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal
[2.7.2 (b)] (Pemutusan) Oleh Penyedia Jasa	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
[3.2] Kerahasiaan	Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen Kontrak dibatasi sampai dengan ___ tahun setelah Masa Kontrak
[3.8 (b) (4)]	Tindakan lain oleh Penyedia Jasa yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: _____
[3.9] Pelaporan	Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: 1. Laporan harian, memuat antara lain: a) kuantitas dan macam Bahan di lokasi kerja; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) jumlah, jenis dan kondisi Peralatan; d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;83 e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain mengenai pelaksanaan pekerjaan.

2. Laporan Mingguan, memuat antara lain:
   a) rangkuman laporan harian;
   b) hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan;
   c) hal-hal penting lainnya;
3. Laporan Bulanan, memuat antara lain:
   a) rangkuman laporan mingguan;
   b) hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan;
   c) hal-hal penting lainnya;

[3.15.1] Surat Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak

[6.2 (c)] Harga Kontrak

Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010

[6.3 (a)] Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dapat diberikan uang (YA). Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk menengah dan besar 30% (tiga puluh persen) untuk kecil dari Nilai Kontrak

[6.4 (a)] Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Progres minimal, yaitu : dilakukan sesuai prosentase pekerjaan fisik di lapangan, minimal bobot prestasi dikurangi 5% (lima persen) dibayarkan kepada konraktor, yang dinyatakan dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang telah disetujui Penguna Anggaran.

[8.2] Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Personil Inti, Subkontraktor dan Peralatan

- Personil yang ditugaskan: [*cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan*]
- Subkontraktor yang ditunjuk: [*cantumkan nama Subkontraktor (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia Jasa di atas*]
- Peralatan yang digunakan: [*cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan*]

BAB VII
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

BAB VII
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Pasal - 1 :
Uraian Umum Kegiatan

1.1. Pekerjaan ini dibawah Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 23 Bandung, berlokasi di Jalan Malangbong, Antapani Bandung.

1.2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan merupakan :

- Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 23 Bandung

1.3. Pemborongan juga harus melaksanakan pekerjaan :

- Segala sesuatu yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini.

Pasal - 2 :
S i t u a s i

2.1. Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 23 Bandung yang akan dilaksanakan berlokasi di Jalan Malangbong, Antapani Bandung.

2.2. Calon Pemborong wajib meneliti situasi setempat terutama kondisi bangunan yang ada, sifat dan luas pekerjaan serta hal-hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran disamping ketentuan-ketentuan yang ada dalam bestek.

2.3. Kelalaian atau kekurang telitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim dikemudian hari.

Pasal - 3 :
Pekerjaan Persiapan Tapak.

Untuk menjamin mutu dan kelancaran pekerjaan, pemborong harus menyediakan:

3.1. Pelaksana akhli yang benar-benar mengerti gambar dan cara-cara pelaksanaan.

3.2. Tenaga Pelaksana yang terampil dalam bidang pengerjaan.

3.3. Mesin-mesin pengaduk beton, pompa air, mesin pemadat tanah, alat-alat pengukur seperti waterpas penyiku, theodolith, dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan untuk ketelitian, kerapihan dan ketepatan pekerjaan.

3.4. Bahan-bahan harus sudah ada ditempat pekerjaan menjelang waktu pengerjaan sehingga tidak akan terjadi kelambatan pelaksanaan dari jadual yang telah ditentukan.

3.5. Buku Harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan detail-detail yang penting dari pekerjaan.

3.6. Laporan Bulanan mengenai kemajuan pekerjaan yang memuat sekurang-kurangnya keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kejadian selama satu bulan dan Risalah Kemajuan / Progress Report tersebut berupa rangkuman dari :
- Logistik bahan bangunan dan barang perlengkapan.
- Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan.
- Absensi pegawai yang dipekerjakan selama bulan itu.
- Keadaan cuaca dari hari ke hari.
- Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek.
- Kejadian khusus.
- Foto-foto berwarna ukuran kartu pos sesuai dengan tahapan pekerjaan, ditambah dengan yang dianggap perlu oleh Direksi.

Laporan disampaikan pada :

1.	Pemberi Tugas	1 asli	+	1 copy
2.	Konsultan Perencana			1 copy
3.	Ketua Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan			1 copy
4.	Pengawas Lapangan untuk disimpan di kantor Direksi Lapangan			1 copy
		Total	=	5 copy

3.7. Ukuran

3.7.1. Satuan ukuran : semua ukuran tersebut dalam gambar rancangan dinyatakan dalam ukuran metrik, kecuali untuk baud-baud dan sejenisnya dalam millimeter atau inchi.

3.7.2. Mengukur letak bangunan : ketentuan letak bangunan diukur dibawah pengawasan Direksi Pengawas dengan patok yang dipancang kuat-kuat dari papan-papan bangunan (bouwplank) yang diketam rata pada sisi atasnya.
Pemborong harus menyediakan secukupnya pembantu lainnya yang diperlukan untuk pengukuran.

3.7.3. Ukuran pokok : ukuran pokok ± 0.00 adalah permukaan lantai ruang yang ada. Selanjutnya semua ukuran tinggi dalam gambar diambil dari tinggi ubin ± 0.00 ini.

3.8. Penyediaan Bahan / Logistik dan Peralatan.

Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk semua tenaga, bahan dan alat-alat bantu yang diperlukan.

3.9. Bangunan Sementara (Bouwkeet).

Pemborong harus menyediakan dan mendirikan sebuah bangunan semi permanen untuk digunakan sebagai ruang Direksi / Pengawas dan gudang-gudang penyimpan bahan bangunan. Semua bangunan Direksi dan perlengkapannya harus dirawat oleh Pemborong sampai pada waktu penyerahan pekerjaan. Bangunan tersebut diatas adalah diluar bangunan yang harus disediakan untuk Kontraktor sendiri yaitu Kantor dan ruang penunjang lain yang dianggap dibutuhkan.

3.10. Jalan Masuk ke tempat Pekerjaan

Jalan masuk sementara ke tempat pekerjaan harus diadakan pemborong yang tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Jalan ini disesuaikan dengan layout Direksi, Kantor Pelaksanaan dan los kerja, lokasi penimbunan bahan dan tempat merakit komponen struktur dan acuan / bekisting.

3.11. A i r, Listrik dan Penerangan

Air, listrik dan penerangan untuk keperluan pekerjaan harus diusahakan oleh Pemborong sendiri.

3.12. I k l a n

Pemborong tidak diperkenankan membuat papan iklan dalam bentuk apapun mengenai apapun didalam wilayah proyek, atau ditanah yang berdekatan tanpa seizin Penyelenggara Kegiatan.

3.13. Perlindungan

3.13.1. Parkir kendaraan
Pemborong harus menjaga agar lalu lintas kendaraan dalam daerah parkir dapat berjalan normal bersih dari alat-alat, mesin dan timbunan bahan bangunan.

3.13.2. Tanggung Jawab
Pemborong harus bertanggung jawab atas pemindahan sementara atau permanen yang terjadi dari saluran air dan limbah, telepon / listrik dan sebagainya yang diakibatkan oleh kesalahan didalam Pelaksanaan Pekerjaan.
Pemborong wajib membayar biaya dan semua ganti rugi sehubungan dengan pemindahan dan atau pengembalian dalam kondisi semula.

Pasal - 4 :
Pekerjaan Persiapan Bangunan.

4.1. Bangunan yang ada
Selama pelaksanaan pekerjaan, Pemborong bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang terjadi pada bangunan, apabila terdapat kerusakan, harus segera diperbaiki Pemborong hingga memuaskan dan dapat diterima Direksi.

4.2. Gambar Pelaksanaan di Lapangan
Gambar pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan harus selalu dilapangan, demikian juga Buku Peraturan dan Syarat-Syarat (RKS).
Gambar tersebut harus dalam keadaan jelas, dapat dibaca dan menunjukkan perubahan-perubahan, termasuk gambar perubahan risalah aanwijzing (kalau ada).

4.3. Ketidak-sesuaian antara Gambar, BoQ dan RKS
Bilamana ada ketidak-sesuaian antara gambar kontrak dengan syarat-syarat umum, uraian dan syarat-syarat, maka hal ini harus selekasnya ditunjukkan kepada Pemberi Tugas untuk mendapatkan keputusan.
Yang umum adalah bila terjadi perbedaan antara :
- Gambar berskala besar dan yang berskala kecil maka yang diambil adalah gambar berskala besar.
- Antara gambar, BoQ dan RKS, maka yang diutamakan adalah BoQ.

4.4. Gambar Revisi dan Gambar As Built
Untuk semua penyimpangan pekerjaan yang belum terdapat dalam gambar, baik penyimpangan itu atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Pemborong harus membuat gambar-gambar kerja yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dilapangan (gambar revisi) yang memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara gambar-gambar kontrak dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
Gambar-gambar tersebut harus diserahkan pada waktu penyerahan pertama dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Pemborong.

4.5. Contoh Bahan
Contoh bahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas / Direksi harus disediakan tanpa kelambatan atas biaya Pemborong, dan contoh-contoh tersebut harus sesuai dengan standard contoh yang telah disetujui bersama.
Standard contoh yang telah disetujui disimpan oleh Pemberi Tugas / Direksi dan akan dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara mengerjakan tidak sesuai dengan standard contoh, baik kualitas maupun dalam sifat-sifatnya.

4.6. Merek Perusahaan dan Kualitas
Bila dalam RKS / Gambar disebut nama perusahaan / pabrik / pembuat suatu barang, maka harap diartikan bahwa yang dimaksud adalah menunjukan kualitas, type dan spesifikasi dari barang tersebut yang dianggap dapat memuaskan Pemberi Tugas.

4.7. Pemeriksaan dan Pengujian
Dalam pengajuan penawarannya pemborong harus memperhitungkan biaya-biaya pengujian berbagai bahan dan pekerjaan.

Pemborong bertanggung jawab atas biaya pengujian dari bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki.

4.8. Peraturan dan Standard

Tata cara pelaksanaan dan lain-lain petunjuk yang berhubungan dengan Peraturan Pembangunan yang syah berlaku di Negara Republik Indonesia selama pelaksanaan kontrak ini harus betul betul ditaati, kecuali jika dibatalkan oleh uraian dan syarat-syarat ini.

Pada khususnya peraturan ini berkenaan dengan pasal diatas meliputi :

- Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan NI-3 (PUBB) / 1956, PUBB - 1969, NI-3 / 1970.
- SK-SNI untuk Pekerjaan Umum (Bangunan)
- Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Bertulang untuk Bangunan Gedung (SK - SNI. T – 15 - 1991 – 03).
- Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK - SNI. T - 15 – 1990 – 03).
- Tata Cara Pengadukan dan Pencampuran Beton SK - SNI. T – 281 – 1991 – 03).
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1981.
- Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI - NI - 5/ 1 961)
- Peraturan Perburuhan di Indonesia.
- Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL - NI - 6 / 1972)
- Pedoman Plambing Indonesia atau AVWI yang lama.
- Peraturan yang dikeluarkn PLN untuk para Instalatur.

Tata cara pelaksanaan atau peraturan pembangunan dari pemerintah setempat harus ditaati. Kecuali bila ketentuan tersebut tak sejalan atau menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Bilamana dalam RKS telah ditentukan standard kualitas bahan maka ia dianggap telah pula ditambahkan pada spesifikasi / syarat bahan.

4.9. Pelaksanaan Pekerjaan di Luar Jam Kerja Biasa Pemborong harus mendapatkan izin tertulis dari Pengawas Lapangan untuk melaksanakan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini diluar jam-jam biasa, seperti pada hari minggu atau libur resmi.

Pemborong harus memperhitungkan uang lembur bagi semua pihak yang bersangkutan yang besarnya akan disepakati bersama antara pihak - pihak yang bekerja lembur.

4.10. Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama

Pemborong harus mengadakan pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang berkunjung ketempat pekerjaan. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan mengenai Keselamatan Kerja yang berlaku. Di Lapangan Pemborong wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk PPPK yang mudah dapat dicapai.

Pasal - 5 :
Pekerjaan Urugan Pasir

- Urugan pasir yang digunakan untuk lapisan dibawah lantai keramik, pondasi batu kali dan pekerjaan pedestarian.
- Urugan pasir untuk rabat beton yaitu setebal 10 cm dan dipadatkan
- Pasir yang dipergunakan adalah pasir urug yang bersih dari segala macam kotoran dengan ketebalan sesuai dengan fungsinya setelah disiram dengan air dan dipadatkan.

Pasal - 6 :
Pekerjaan Pondasi Batu Kali

6.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :

- Pekerjaan pasangan pondasi batu kali setempat
- Pekerjaan pasangan pondasi batu kali seperti yang tercantum didalam gambar rencana (bestek)

6.2 Persyaratan Bahan

- Batu kali
  Batu kali atau batu belah yang dipergunakan untuk pondasi harus batu belah dari jenis keras (hard), bersih dan padat, bersudut runcing dan tidak porous serta tidak boleh mempunyai tanda-tanda yang telah lapuk yang tampak dengan jelas.

- Pasir pasang
  Pasir pasang yang digunakan harus mempunyai kadar lempung yang sedikit dan bersih dari segala macam kotoran baik organic maupun non organic.

- Semen
  Semen yang digunakan yaitu semen dengan type II untuk tanah yang tidak banyak mengandung asam dan apabila tanah tersebut banyak mengandung asam maka semen yang digunakan adalah semen khusus yang tahan terhadap asam.

6.3 Persyaratan Pelaksanaan

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan pondasi, harus dibuat profil / bentuk pondasi dari bambu atau kayu pada setiap ujung yang dibentuk dan ukurannya sesuai dengan gambar kerja dan telah mendapat persetujuan dari direksi / konsultan pengawas.

- Kedalaman galian pondasi harus telah disetujui oleh direksi / konsultan pengawas, kemudian dasar galian harus diurug dengan pasir urug dengan ketebalan minimal 10 cm, disiram sampai jenuh, diratakan kemudian dipadatkan sampai dengan benar-benar padat. Diatas lapisan pasir tersebut diberi pasangan batu kali kosong yang dipasang sesuai dengan gambar rencana.

- Pasangan batu kali pondasi menggunakan adukan / mortar dengan campuran 1 Pc : 4 Psr, terkecuali disyaratkan kedap air seperti tercantum didalam gambar kerja dan mempunyai perbandingan adukan / mortar yaitu sebesar 1 Pc : 3 Psr.

- Adukan harus membungkus batu kali sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian pondasi yang berongga atau tidak padat, khusunya pada bagian tengah.

- Setiap jarak 100 cm harus ditanam stek dengan besi 10 mm sebagai pengikat sloof.

Pasal - 7
Pekerjaan Beton

7.1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga kerja dan jasa-jasa lain sehubungan dengan dengan pekerjaan beton cor di tempat, sesuai dengan gambar bestek dan persyaratan teknis ini, untuk membangun bangunan gedung seperti yang ditunjukan dalam gambar rencana, dalam hal ini pemborong yang harus menyediakan tenaga kerja, dan segala peralatan yang ada kaitannya dengan pekerjaan beton sesuai dengan kapasitas yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut serta mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan disiplin lain yang menyangkut pekerjaan pembetonan, yaitu meliputi :

A. Pekerjaan tanah untuk struktur, drainase sistem saluran plumbing.
B. Pekerjaan saluran elektrikal, telepon dan lain-lain.
C. Pekerjaan kayu, tembokan dan logam dan lain-lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pekerjaan beton.

7.2. Pengendalian Pekerjaan

Kecuali disebutkan lain, maka semua pekerjaan beton harus mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan standar seperti tertera dalam :

SK-SNI.T-15-1990-03	:	Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal
SK-SNI.T-15-1991-03	:	Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung

SK-SNI.T-28-1991-03 : Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran beton.
SK-SNI.S-36-1990-03 : Spesifikasi Beton Bertulang Kedap Air.
NI - 3-1970 : Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia.
PUUDI- 1982 : Persyaratan Umum Beban Bangunan di Indonesia.
SK-SNI : Konsep Standar Nasional Indonesia Untuk Pekerjaan Umum (Bangunan).
SII 0136-84 : Baja Tulangan Beton
SII 0784-83 : Jaringan Kawat Baja untuk Tulangan Beton.

American Standard for Testing Materials (ASTM) 1993
ASTM C13-88 : Method of Making and Curing Concrete Test Specimens.
ASTM C33-86 : Spesification for Concrete Agregates.
ASTM C39-86 : Test Method for Compresive Strength for Cylindrical.
ASTM C42-87 : Method of Obtaining and Testing Drilled Cores and sawed

Beams of Concrete.
ASTM C143-89 : Test Method for Slump of Portland Cement Concrete
ASTM C150-86 : Specification for Portland Cement
ASTM C172-82 : Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the

Pressure Method.
ASTM C260-86 : Air Entraining Admixturesfor Concrete.
ASTM C330-85 : Specification for Lightweight Agregates for Structural

Concrete
ASTM C494-92 : Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete

Persyaratan diatas adalah standar minimum dan harus disesuaikan dengan gambar-gambar dan persyaratannya. Semua pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan standar akan ditolak, kecuali bila dilaksanakan dengan standar yang lebih tinggi mengenai kekuatan & mutu bahan, cara pengerjaan cetakan, cara pengecoran, kepadatan, texture finishing dan kualitas secara keseluruhan.

7.3. Bahan-Bahan

Untuk pengerjaan beton bertulang cor ditempat ini, dianjurkan menggunakan adukan beton dari molen beton (concrete mixer) agar adukan benar-benar homogen.

A. Agregat Halus Beton
1. Agregat halus beton berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dengan Wet System Stone Crusher.
2. Agregat beton harus sesuai dengan spesifkasi agregat halus beton menurut ASTM C33-86.
3. Ukuran terbesar agregat halus beton / pasir beton adalah 3,8 mm.
4. Sistem penyimpanan harus sedemikian rupa agar memudahkan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi bahan yang tidak diiinginkan.

B. Agregat Kasar Beton
1. Agregat kasar untuk beton harus terdiri dari butiran-butiran kasar, keras tidak berpori dan berbentuk kubus. Bila ada butiran-butiran yang pipih jumlahnya tidak boleh melampaui 20 % dari jumlah berat seluruhnya.
2. Agregat kasar tidak boleh mengalami pembukuan hingga melebihi 50 % kehilangan berat menurut test mesin Los Angeles.
3. Agregat kasar harus bersih dari zat-zat organik, zat-zat reaktif alkali atau substansi yang merusak beton.

C. Besi Beton
Besi-besi yang digunakan adalah sebagai berikut :
- BJTD-32 , BJTD -39 untuk X > 16 mm
- BJTD-24 untuk X < 12 mm

Besi tulangan yang akan digunakan harus bebas dari karat dan kotoran lain, apabila harus dibersihkan dengan cara atau digosok tanpa mengurangi diameter penampang besi, atau dengan bahan cairan sejenis "Vikaoxy off" yang disetujui direksi.

D. Kawat Pengikat

Ukuran minimal kawat pengikat adalah 0,1 mm seperti yang disyaratkan didalam NI-2

E. Air

Air harus bersih dan jernih sesuai dengan persyaratan dalam NI-2 Bab. 3.6. Sebelum air untuk pengecoran beton dipergunakan, harus terlebih dahulu diperiksa pada labolatorium PDAM setempat yang disetujui oleh Direksi dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemborong.
Pemborong harus menyediakan air atas biaya sendiri.

F. Additive

Dalam hal digunakan bahan additive dalam campuran beton, maka pemborong harus mendiskusikan terlebih dahulu dari penggunaan bahan-bahan additive tersebut guna mendapatkan persetujuan dan petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara pelaksanaannya dari pihak Direksi / Perencana.

G. Mutu Beton

Mutu beton yang digunakan untuk pekerjaan beton cor ditempat dalam pekerjaan ini adalah K. 225 untuk beton struktur dan K.175 untuk beton non struktur dari hasil rancangan campuran beton (SK-SNI-T-15-1990-03) yang dibuktikan dengan hasil pengujian . Untuk lantai kerja digunakan beton rabat dengan campuran 1 Pc : 3 Psr : 5 Kr.

7.4. Pelaksanaan Pekerjaan beton

Sebelum melaksanakan pekerjaan beton, pemborong harus mengadakan trial test atau Mix Design yang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang disyaratkan dapat tercapai (hasil pengujian labolatorium). Dari hasil test tersebut ditentukan oleh Direksi , " Deviasi Standar" yang akan digunakan untuk menilai mutu beton ditinjau terhadap mutu (kuat tekan) dan tingkat kekedapannya selama pelaksanaan.

A. Pengecoran Beton
Tata cara pengadukan dan pengecoran beton sesuai dengan SK.SNI-T191-03

1. Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah pemborong mendapat ijin secara tertulis dari Direksi. Permohonan ijin rencana pengecoran harus diserahkan paling lambat dua hari sebelumnya. Sebelum pengecoran dimulai, pemborong harus sudah menyiapkan seluruh stek-stek maupun penyaluran tulangan yang diperlukan, pada pelat, kolom dan balok-balok beton untuk bagian yang akan saling berhubungan atau pada konstruksi sambungan.

2. Memberitahu Direksi selambat-lambatnya 24 jam sebelum suatu pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan Konsultan Direksi untuk mengecor beton berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan besi serta bukti bahwa pemborong dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan. Persetujuan tersebut diatas tidak mengurangi tanggung jawab pemborong atas pelaksanaan pekerjaan beton secara menyeluruh.

3. Adukan beton tidak boleh dituangkan bila sejak dicampurnya air pada semen dan agregat atau semen pada agregat telah melampaui satu jam dan waktu ini dapat berkurang lagi.

4. Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga menghindarkan terjadinya pemisahan material (segregasi) dan perubahan letak tulangan. Cara penuangan dengan memakai alat-alat pembantu seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus mendapat persetujuan direksi.
5. Alat-alat penuangan seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang mengeras. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian 2 meter. Selama dapat dilaksanakan sebaiknya digunakan pipa yang terisi penuh adukan dengan pangkalnya terbenam dalam adukan yang baru dituang.
6. Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada beton yang telah mengalami "initial set" atau yang telah mengeras dalam batas dimana akan terjadi plastis karena getaran. Penggetaran harus dilakukan dengan seoftimal mungkin untuk didapatkan mutu yang maksimal.
7. Semua pengecoran bagian dasar konstruksi beton yang menyentuh tanah harus diberi lantai kerja / dasar setebal 5 cm atau sesuai dengan gambar kerja agar menjamin duduknya tulangan dengan baik dan penyerapan air semen dengan tanah.
8. Bila Pengecoran harus berhenti sementara, sedang beton sudah menjadi keras dan tidak berubah bentuk, harus dibersihkan dari lapisan semen (laintrance) dan partikel-partikel yang terlepas sampai suatu kedalaman yang cukup sampai tercapai beton yang padat. Segera setelah pemberhentian pengecoran ini maka adukan yang lekat pada tulangan dan cetakan harus dibersihkan.
9. Selimut beton
   - Pelat beton yang berhubungan dengan tanah : 5,0 cm
   - Pelat beton yang tidak berhubungan dengan tanah : 2,5 cm
   - Balok beton yang berhubungan dengan tanah : 5,0 cm
   - Balok beton yang tidak berhubungan dengan tanah : 2,5 cm
   - Untuk semua kolom beton : 2,5 cm

B. Dimensi Beton

Ukuran-ukuran yang tertera dalam gambar kerja adalah ukuran beton struktur.

C. Agregat Halus

1. Agregat halus dapat digunakan pasir alam yang berasal dari daerah setempat dengan catatan memenuhi syarat yang tercantum dalam (SK.SNI-S-04-1989-F atau SII.0052-80) tentang mutu dan cara uji agregat beton untuk agregat halus.
2. Pasir harus bersih dari bahan organik, zat-zat alkali dan substansi-substansi yang merusak beton.
3. Pasir laut tidak boleh digunakan untuk beton.
4. Pasir harus terdiri dari partikel-partikel yang tajam dan keras.
5. Cara dan penyiapan harus sedemikian rupa agar menjamin kemudahan pelaksanaan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi yang tidak diiinginkan.

GRADASI	UKURAN SARINGAN (mm)	% LEWAT SARINGAN
3/8"	9.50	100
NO. 4	4.80	90 - 100
NO. 8	2.40	75 - 100
NO. 16	1.20	55 - 90
NO. 30	0.60	35 - 59
NO. 50	0.30	08 - 30
NO. 100	0.15	0 - 10

D. PC (Portland Cement)

Semen yang harus dipakai adalah semen dengan mutu yang disyaratkan sesuai dengan SK.SNI-S-04-1989-F tentang spesifikasi bahan perekat hidrolis (semen) atau SII-0013-81 tentang mutu dan cara uji coba semen Portland. Pemborong harus mengusahakan agar satu merek semen saja yang digunakan untuk seluruh pekerjaan beton. Semen ini harus dibawa ketempat pekerjaan dalam zak yang tertutup oleh pabrik dan terlindung serta harus dalam jumlah sesuai dengan urutan pengirimannya. Penyimpanannya harus dilaksanakan dalam tempat-tempat rapat air dengan lantai terangkat dan ditumpuk sesuai dengan tanggal pengiriman. Semen yang rusak atau tercampur apapun tidak boleh dipakai dan harus dikeluarkan dari lapangan.

E. Pembesian

Besi tulangan beton harus disimpan dengan cara sedemikian rupa sehingga bebas dari hubungan langsung dengan tanah lembab maupun basah. Besi tulangan harus disimpan berkelompok berdasarkan ukuran masing-masing. Besi tulangan polos maupun besi tulangan ulir (deformed bars) harus sesuai dengan persyaratan SKSNI, yang dinyatakan sebagai BJTD-32 untuk tulangan ulir dan BJTD-24 untuk tulangan polos, seperti dinyatakan dalam gambar-gambar dengan persyaratannya.

F. Pemadatan Beton

1. Pemborong harus bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan untuk mengangkut dan menuangkan beton dengan kekentalan secukupnya agar didapat beton padat tanpa digetarkan secara berlebihan.
2. Pelaksanaan penuangan dan penggetaran beton sangat penting.
3. Beton digetarkan dengan vibrator secukupnya dengan dijaga agar tidak berlebihan (overvibrate). Hasil beton yang berongga-rongga dan terjadi pengantongan beton-beton tidak akan diterima.
4. Penggetaran tidak boleh digunakan untuk tujuan mengalirkan beton.
5. Pada daerah pembesian yang penuh dan (padat) harus digetarkan berfrekwensi tinggi, agar dijamin pengisian beton dan pemadatan yang baik.
6. Penggetaran beton harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan terlatih.

G. Lantai Kerja

Semua beton yang berhubungan dengan tanah sebagai dasarnya harus diurug pasir padat setebal minimal 10 cm atau sesuai yang ditunjuk dalam gambar, kemudian dipasang lantai kerja dengan beton mutu Bo setebal 5 cm atau sesuai dengan gambar dengan adukan 1 Pc : 3 Psr : 5 Kr dibawah konstruksi beton tersebut.

H. Beton Rabat

Beton rabat dengan mutu Bo yang digunakan harus dari campuran 1 Pc : 3 Psr : 5 Kr dipasang pada tempat-tempat yang ditunjukan dalam gambar dimana dibawahnya terlebih dahulu harus diberi pasir padat dengan ketebalan sesuai dengan gambar kerja.

I. Slump (kekentalan beton)

Kekentalan beton untuk konstruksi berdasarkan pengujian dengan PBI - 71 adalah sebagi berikut :

JENIS KONSTRUKSI	SLUMP (mm)	
	MAX	MIN
- Kaki dan dinding pondasi	125	50
- Plat, balok dan dinding	150	75
- Kolom	150	75
- Plat diatas tanah	125	50

Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekwensi getaran tinggi harga tersebut diatas dapat dinaikan sebesar 50 %, tetapi dalam hal apapun tidak melebihi 150 mm.

J. Penyambungan Beton dan Water Stop

1. Setiap penyambungan beton, permukaan harus dibersihkan / dikasarkan dan diberi bahan bonding agent seperti EMAGG atau setaraf dan yang dapat menjamin kotinuitas adukan beton lama dengan beton baru.
2. Tempat-tempat penyambungan pengecoran yang terletak dibawah permukaan tanah atau tempat-tempat yang berhubungan dengan genangan air hujan / air kotor harus

diberikan water stop dan dipasang sesuai dengan petunjuk direksi dan brosur dari pabrik pembuat.

K. Construction joint (Sambungan Beton)

1. Rencana atau schedulle pengecoran harus dipersiapkan untuk penyelesaian satu struktur secara menyeluruh. Dalam schedule terebut direksi akan memberikan persetujuan dimana letak construction joint tersebut. Perlu atau tidaknya pada construction joint diberi water stop, dapat dikonsultasikan dengan direksi.
2. Permukaan construction joint harus bersih dan dibuat kasar dengan mengupas seluruh permukaan sampai didapat permukaan beton yang padat dengan meyemprotkan air pada permukaan beton, sesudah 2 (dua) jam tetapi kurang dari 4 (empat) jam sejak beton dituangkan.
3. Bila pada sambungan beton timbul retak / bocor, perbaikan dilakukan dengan penggunaan bahan-bahan additive yang disetujui direksi. Bila terjadi kekeroposan beton, maka perlu dilakukan penyuntikan / grouting.

7.5. Cetakan Beton

A. Standard

Seluruh cetakan mengikuti persyaratan normalisasi dibawah ini :

1. SK.SNI-1990/1991 = Tata Cara Pekerjaan Cetakan Beton
2. NI-3-1970 = Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia

B. Bahan-Bahan

1. Bahan pelepas acuan (releasing agent) harus sepenuhnya digunakan pada semua acuan untuk pekerjaan beton.
2. Cetakan untuk beton cor ditempat biasa bahan cetakan bahan cetakan harus dibuat penguat-penguat secukupnya, sehingga keseluruhan form work dapat berdiri stabil dan tidak terpengaruh oleh desakan-desakan beton pada waktu pengecoran serta tidak terjadi perubahan bentuk yang disetujui oleh konsultan perencana.
3. Rencana desain seluruh cetakan menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya.
4. Cetakan harus sesuai bentuk, ukuran batas-batas bidang dari hasil beton yang diinginkan oleh perencana dalam gambar-gambar.
5. Cetakan harus sedemikian rupa agar menghasilkan muka beton yang rata.
   Untuk itu dapat digunakan cetakan multipleks, plat besi atau papan dengan permukaan yang halus dan rata.
6. Sebelum beton dituang, konstruksi cetakan harus diteliti untuk memastikan bahwa benar dalam letak yang diinginkan, kokoh, rapat, tidak terjadi penurunan dan pengembangan pada saat beton dituangkan serta bersih dari segala benda yang tidak diingikan dan kotoran-kotoran. Permukaan cetakan harus diberi minyak pelumas yang biasa diperdagangkan untuk mencegah lekatnya beton pada cetakan. Pelaksanaannya harus berhati-hati jangan terjadi kontak dengan besi yang dapat mengurangi daya lekat besi dan beton.
7. Permukaan cetakan harus dibasahi dengan rata agar tidak terjadi penyerapan air beton yang baru dituang.
8. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari direksi atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut :

   - Bagian sisi balok = 48 jam
   - Balok tanpa beban konstruksi = 7 hari
   - Balok dengan beban konstruksi = 21 hari
   - Plat lantai / atap = 21 hari

   Dengan persetujuan direksi, cetakan beton dapat dibongkar lebih awal dengan syarat beban uji yang kondisi perawatannya sama dengan beton sebenarnya telah mencapai kekuatan 75 % dari kekuatan pada umur 28 hari. Segala izin yang diberikan oleh direksi sekali-kali tidak boleh menjadi bahan untuk mengurangi / membebaskan tanggung jawab pemborong dari adanya kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan tersebut. Pembongkaran cetakan beton tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaan beton, tetap dihasilkan sudut-sudut yang tajam dan tidak pecah. Bekas cetakan beton untuk bagian-bagian konstruksi yang terpendam didalam tanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugan tanah kembali.

9. Hasil Pengecoran dan Finishing

Semua permukaan beton yang dihasilkan harus rapi, bersih tanpa cacat, lurus dan tepat pada posisinya sesuai dengan gambar rencana. Permukaan beton yang akan difinishing dengan cat, tidak akan diplester lagi tetapi langsung diberi plamur dan cat. Pengecatan dapat dilaksanakan setelah Direksi memeriksa dan menyatakan persetujuan.

10. Curing

Setelah pengecoran selesai dilaksanakan Pemborong harus memelihara / menjaga beton tersebut agar tetap lembab selama proses pengerasan berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyiram air pada permukaan beton yang selesai dicor atau menutupnya dengan karung basah, hal ini dilakukan secara berulang (continous) selama proses pengerasan beton berlangsung.

Pasal - 8 :
Pekerjaan Beton Struktur

8.1 Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan Pondasi Strauzpaal
- Pekerjaan Beton Poer dan Sloof
- Kolom Utama
- Pekerjaan Beton Balok Induk dan Balok Anak
- Pekerjaan Beton Plat Lantai dan Plat Dak
- Pekerjaan Beton Ring balk
- Pekerjaan Beton Tangga

8.2. Syarat Bahan

A. Semen, besi, agregat dan air sama dengan persyaratan beton struktural pada pasal-pasal sebelumnya.

B. Bekisting untuk pekerjaan pengecoran harus dari multiplex dengan tebal minimal 9 mm yang diperkuat dengan rangka kayu dan diperkuat dengan skur-skur, atau dengan papan tebal 3 cm.

8.3. Syarat pelaksanaan

A. Mutu beton minimal K-225 dan mutu besi yang digunakan adalah 320 MPa

B. Untuk pekerjaan pengecoran, pembuatan penyetelan bekisting pekerjaan harus benar-benar tepat sesuai gambar dengan toleransi ukuran lebih /kurang 1 mm.

C. Pembesian dilaksanakan sesuai gambar, yang tidak tercantum atau kurang jelas dalam gambar, pemborong harus membuat gambar kerja (shop drawing) untuk disetujui Direksi lapangan.

Pasal - 9 :
Pekerjaan Beton Non Struktur

9.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan beton bertulang praktis yang sifatnya sekunder atau non struktural meliputi :

A. Kolom Praktis

B. Balok lintel

C. Ring balk praktis

9.2. Syarat Bahan

A. Semen, besi, agregat dan air sama dengan persyaratan beton struktural pada pasal-pasal sebelumnya.

B. Bekisting untuk pekerjaan pengecoran harus dari multiplex dengan tebal minimal 9 mm yang diperkuat dengan rangka kayu dan diperkuat dengan skur-skur, atau dengan papan tebal 3 cm.

9.3. Syarat pelaksanaan

A. Mutu beton minimal K-175 dan mutu besi yang digunakan adalah 240 MPa
B. Untuk pekerjaan pengecoran, pembuatan penyetelan bekisting pekerjaan harus benar-benar tepat sesuai gambar dengan toleransi ukuran lebih atau kurang 1 mm.
C. Pembesian dilaksanakan sesuai gambar, yang tidak tercantum atau kurang jelas dalam gambar, pemborong harus membuat gambar kerja (shop drawing) untuk disetujui Direksi lapangan.

Pasal - 10 :
Pekerjaan Pasangan Batu Bata

10.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan tersebut meliputi :

- Pekerjaan dinding bata ½ batu
- Pekerjaan dinding batu bata lainnya yang tercantum didalam gambar kerja

10.2. Persyaratan Bahan

- Batu Bata
  Batu bata yang dipergunakan untuk pasangan tembok dan pasangan lainnya adalah batu bata merah yang berkualitas baik, dengan ukuran yang memenuhi syarat dan harus dengan pembakaran yang sempurna dan merata. Batu bata harus bebas dari cacat, retak, tidak boleh mengandung kapur atau bahan-bahan lain yang dapat menurunkan kualitas, mempunyai sudut siku dan ukuran yang seragam dan sebelum didatangka ke lokasi proyek kontraktor pelaksana terlebih dahulu harus memberikan berbagai macam contoh batu bata yang akan didatangkan dan harus mendapat persetujuan dari direksi / konsultan pengawas.
- Semen
- Pasir
- Air

10.3. Persyaratan Pelaksanaan

- Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, kontraktor harus memperhatikan detail, bentuk profil, sambungan dan hubungan dengan material lain, serta melaksanakannya sesuai dengan gambar rencana.
- Sebelum pemasangannya, batu bata harus direndam terlebih dahulu dalam air yang bersih sehingga jenuh. Pada saat diletakkan, tidak boleh ada genangan air diatas batu bata tersebut.
- Adukan / Spesi / Mortar
  Adukan / mortar untuk pasangan batu bata kedap air adalah campuran 1 Pc : 3 Psr yaitu untuk : Dinding pasangan bata daerah basah, dinding pasangan bata yang langsung berhubungan dengan luar, pasangan batu bata untuk saluran air.
  Untuk semua pasangan batu bata terhitung dari 30 cm di atas permukaan lantai dasar, dipakai adukan / mortar dengan campuran 1 Pc : 5 Psr, kecuali yang disyaratkan kedap air seperti yang tercantum didalam gambar rencana.
- Pasangan batu bata harus sedemikian rupa sehingga ketebalan aduk/spesi harus sama yaitu maksimal 1.5 cm, semua pertemuan horizontal maupun vertical harus terisi dengan baik dan penuh.
- Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri maksimum 24 lapis setiap harinya, diikuti dengan stek kolom dan balok praktis
- Pelaksanaan pemasangan batu bata harus rapih, sama tebal, lurus tegak dan pola ikatan harus terjaga baik diseluruh pekerjaan. Pertemuan sudut antara dua dinding harus rapih dan siku seperti yang tercantum didalam gambar rencana.
- Pekerjaan pemasangan batu bata harus benar vertical dan horizontal. Pengukuran dilakukan dengan benang lot dan harus diukur dengan tepat. Untuk permukaan yang datar, batas toleransi per-lengkungan bidang tidak boleh melebihi 5 mm untuk setiap jarak 200 cm vertical dan horizontal. Jika melebihi, maka kontraktor harus membongkar / memperbaiki pasangan batu bata tersebut dan biaya untuk pekerjaan ini ditanggung sendiri oleh kontraktor.

- Semua pasangan batu bata yang tertanam didalam tanah harus dilapis aduk kasar sampai setinggi permukaan tanah.
- Setelah bata terpasang dengan adukan, siar-siar harus dikerok dengan kedalaman maksimal 1 cm dengan rapih dan dibersihkan dengan sapu lidi, kemudian disiram dan pasangan batu bata tersebut siap diplester.
- Pembuatan lubang pada dinding pasangan buta bata untuk perancah sama sekali tidak diperkenankan.
- Tidak diperkenankan memasang batu bata merah yang patah dua melebihi 5 % dari jumlah batu bata yang dipergunakan. Batu bata yang patah lebih dari dua bagian tidak diperkenankan untuk dipasang.
- Selama pasangan dinding batu bata belum difinishing, kontraktor wajib untuk memelihara dan menjaga atas segala kerusakan atau pengotoran oleh bahan lain. Apabila pada saat di finish terdapat kerusakan, berlubang dan lain sebagainya, kontraktor harus memperbaiki pasangan dinding batu bata itu sampai dinyatakan dapat diterima dengan oleh direksi / konsultan pengawas, dan biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor.

Pasal - 11 :
Pekerjaan Plesteran

11.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan tersebut meliputi :
- Pekerjaan plesteran biasa
- Pekerjaan plesteran kedap air
- Plesteran halus / aci halus
- Dan / atau seperti didalam gambar rencana

Pekerjaan plesteran ini untuk semua permukaan pasangan batu bata serta permukaan beton yang terlihat, dinyatakan tampak ataupun yang diperlukan untuk difinish, kecuali dinyatakan lain didalam gambar rencana.

11.2. Persyaratan Pelaksanaan

- Campuran plesteran yang dimaksud adalah campuran dalam volume. Cara pembuatannya yaitu menggunakan mixer / beton molen yang diaduk selama kurang lebih ± 3 menit atau dengan cara diaduk secara manual sampai dengan campuran itu tercampur dengan sempurna.
- Plesteran biasa adalah campuran 1 Pc : 5 Psr, adukan plesteran ini digunakan untuk menutup semua permukaan dinding pasangan batu bata pada bagian dalam bangunan terkecuali yang dinyatakan kedap air (trasraam) seperti tercantum didalam gambar rencana.
- Plesteran kedap air (trasraam) adalah campuran 1 Pc : 3 Psr, adukan plesteran ini untuk menutup semua permukaan dinding pasangan batu bata bagian luar / tepi bangunan, serta semua bagian dan keseluruhan permukaan dinding KM/WC dan atau seperti yang tercantum didalam gambar rencana.
- Plesteran halus / aci halus adalah campuran antara Pc dengan air yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendapatkan campuran yang homogen. Plesteran halus / acian ini adalah pekerjaan finishing yang dilaksanakan setelah adukan plesteran sebagai lapisan dasar telah berumur minimal 7 hari atau plesteran itu telah kering benar.
- Permukaan semua plesteran harus diratakan, khususnya acian harus rata, tidak bergelombang, penuh, padat, tidak berongga serta berlubang, tidak mengandung kerikil atau benda-benda lain yang membuat cacat.
- Untuk permukaan beton yang akan diplester, permukaannya harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting, kemudian dikasarkan (“scratched”). Semua lubang-lubang bekas pengikat bekistingharus tertutup aduk plesteran.
- Untuk setiap pertemuan bahan / material yang berbeda jenisnya pada satu bidang datar, harus diberi nat / celah dengan ukuran 0.5 cm sampai dengan 0.7 cm.
- Tebal plesteran adalah minimal 1.5 cm dan masimum 2,5 cm. Dan jika ketebalan melebihi 2.5 cm maka diharuskan menggunakan kawat yang diikatkan / dipaku kepermukaan dinding pasangan yang bersangkutan, ini berguna untuk memperkuat daya rekat plesteran.

- Kelembaban plesteran harus dijaga sehinggga pengeringan berlangsung dengan wajar. Hal ini dilaksanakan dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindunginya dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang dapat mencegah penguapan air secara cepat dan tidak wajar.
- Kontraktor wajib memelihara atau menjaga plesteran tersebut terhadap kerusakan-kerusakan dan pengotoran, apabila terjadi kerusakan / cacat-cacat maka kontraktor wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut dengan biaya ditanggung oleh kontraktor sendiri.
- Tidak dibenarkan pekerjaan penyelesaian dengan bahan / material akhir diatas permukaan plesteran dilakukan sebelum plesteran berumur 14 hari atau plesteran itu telah cukup kering, bersih dari retak baik itu retak rambut ataupun retak lainnya, noda dan cacat lain seperti yang disyaratkan tersebut diatas.
- Apabila hasil pekerjaan tidak memenuhi semua yang disyaratkan oleh direksi / konsultan pengawas, maka kontraktor harus membongkar dan memperbaiki sampai disetujui oleh direksi / konsultan pengawas. Biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor sendiri.

Pasal - 12 :
Pekerjaan Kusen, Daun pintu, Jendela dan Bouvenlight (Kayu)

A. Lingkup Pekerjaan
- Meliputi pemasangan kusen pintu dan jendela
- Perbaikan kusen pintu dan jendela
- Pemasangan daun pintu kayu kamper samarinda / Borneo (disesuaikan dengan BQ)
- Pemasangan daun jendela kayu kamper samarinda

B Persyaratan Bahan - Bahan
- Bahan kayu untuk kusen dan daun pintu adalah kayu borneo super .
- Bahan kayu untuk rangka daun jendela adalah kayu kamper samarinda.
- Mutu kayu, semua kayu yang dipakai harus dalam keadaan kering oven.
- Harus dipakai kayu yang mulus, tidak banyak mata kayu tidak cacat dan lurus.
- Selama pelaksanaan, mutu dan kekeringan, kayu harus dijaga dengan menyimpan di tempat yang kering, terlindung dari hujan dan panas matahari terutama untuk kusen-kusen dan rangka pintu yang telah distel.

C Pelaksanaan Pekerjaan
- Sebelum memulai pelaksanaan, kontraktor diwajibkan meneliti gambar rencana dan melakukan pengukuran kembali dilapangan.
- Type daun pintu dan daun jendela yang terpasang harus sesuai dengan daftar type yang tertera didalam gambar rencana dengan memperhatikan ukuran-ukuran, bentuk profil, material, detail arah bukaan dan lain-lainnya. Sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya, kontraktor pelaksana diwajibkan untuk membuat “shop drawing” dan membuat contoh jadi (“mock up”) detail hubungan bagian tertentu yang dimintakan oleh direksi / konsultan pengawas untuk disetujui.
- Kusen, rangka daun pintu dan daun jendela harus dilindungi dari kerusakan, retak, bercak noda, lubang-lubang, goresan-goresan, pada permukaan yang tampak selama fabrikasi maupun pemasangan.
- Apabila ditemui kerusakan, cacat, salah pemasangan, ketidak-tepatan pemasangan, dikarenakan kontraktor pelaksana tidak cermat dan teliti maka kontraktor harus memperbaiki / membongkar / mengganti hingga memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan / disyaratkan dengan biaya ditanggung oleh kontraktor pelaksana sendiri.
- Pekerjaan kusen pintu, Bouvenlight dan sekur / penopang. Pada pekerjaan kusen tidak boleh digunakan kayu campuran, semua bagian harus terdiri dari kayu borneo super yang sama warna dan mutunya. Demikian pula rangka daun pintu.
- Semua ukuran pada pekerjaan kayu dinyatakan pada gambar rencana dan detail.
- Daun pintu dan jendela harus dapat dibuka dengan sempurna, apabila terjadi kemacetan kontraktor diharuskan untuk membongkar dan memperbaiki, biaya yang timbuladalah tanggungan kontraktor

Pasal - 13 :
Pekerjaan Atap

A. Lingkup Pekerjaan

- Meliputi penyediaan bahan, peralatan dan tenaga kerja akhli untuk pembuatan dan penyetelan kuda-kuda dari kayu Borneo Super 8/15 dan gording dari kayu Borneo Super 8/15, ikatan angin dan silang gempa dari kayu Borneo Super 6/12.
- Meliputi pekerjaan rangka atap kaso 5/7 dari kayu borneo dan reng kayu sesuai dengan jenis ukuran penutup atap yang akan dipasangkan.
- Meliputi perbaikan kuda-kuda dan rangka atap
- Meliputi pasang atap genteng palentong
- Pasangan bubungan genteng palentong

B. Bahan-bahan

Kayu

- Untuk kuda-kuda dan gordeng digunakan kayu Kamper Medan dengan ukuran 8x15 dengan kualitas baik, kering, tidak cacat atau tidak ada mata kayu dan balok harus lurus.
- Untuk ikatan angin dan silang gempa digunakan kayu kamper medan dengan ukuran 6x12 dengan kualitas baik, kering, tidak cacat atau tidak ada mata kayu dan balok harus lurus.
- Untuk rangka atap menggunakan jenis kayu borneo super berkualitas baik, kering, tidak cacat atau tidak ada mata kayu dan kayu harus lurus.
- Untuk listplank menggunakan jenis kayu Borneo Super dengan ukuran sesuai dengan gambar rencana kayu harus berkualitas baik, kering, tidak cacat atau tidak ada mata kayu dan harus lurus.

Genteng

- Genteng dan bubungan yang digunakan yaitu sekualitas “Jatiwangi” (disesuaikan BQ).
- Genteng dan bubungan yang digunakan disesuaikan dengan genteng bangunan lama (disesuaikan dengan BQ)

C. Pelaksanaan pekerjaan

- Untuk kuda-kuda atap digunakan kayu Borneo Super dan penyambungan dipergunakan balok kayu Borneo Super dan dibout diameter 16 .
- Antar rangka kuda-kuda diikat dengan ikatan angin dan silang gempa dengan kayu borneo super.
- Untuk gording digunakan balok kayu borneo super 8/15.
- Rangka atap digunakan kaso kayu borneo super ukuran 5/7 cm dipasang dengan jarak tiap 50 cm. Sedangkan reng dari kayu borneo super dan dilabur sulighnum.
- Penutup atap genteng dapat dipasang setelah rangka atap kaso dan reng terpasang dengan rapi dan baik.

Pasal - 14 :
Pekerjaan Plafond

A. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan pemasangan plafond meliputi pemasangan :

1. Pemasangan rangka plafond
2. Pemasangan penutup plafond eternit.

B. Persyaratan Bahan-Bahan

1. Kayu Rangka Plafond

   Untuk rangka plafond digunakan kayu borneo super ukuran 5/7 dan untuk tulangan utama digunakan kayu ukuran 5/10 berkualitas baik, kering tidak cacat atau tidak ada mata kayu, lurus dan diserut.

   Ukuran rangka 100 x 100 cm atau sesuai dengan gambar rencana dan diberi penggantung rangka secukupnya dan diberi penutup.

2. Bahan Penutup Plafond dan List Profil
   - Eternit
     Tebal : 4 mm
     Ukuran Panel : 100cm x 100cm
     Produksi : Ex Dalam Negeri
   - List Profil Kayu
     Ukuran : Sesuai Gambar
     Produksi : Ex dalam negeri

C. Persyaratan Pelaksanaan
- Langit langit tripleks dipasang sebagai pembungkus rangka plafond kayu.
- Rangka dipasang dengan modul 100 cm x 100 cm, kayu bagian bawah harus diketam.
- Untuk tulangan utama dan pinggiran dipakai kayu dengan ukuran 5/10 cm dan untuk tulangan lainnya dipakai kayu denga ukuran 5/7 cm
- Panel tripleks yang dipasang adalah panel yang telah dipilih dengan baik, bentuk dan ukuran masing-masing unit sama tidak ada bagian yang cacat dan telah mendapat persetujuan dari direksi / konsultan pengawas.
- Untuk pertemuan pada sudut bagian bawah ditutup dengan dempul. Pendempulan dipasang pada seluruh paku-paku, sambungan-sambungan, kemudian diampelas hingga rata
- Setelah selesai terpasang, bidang permukaan langit-langit harus lurus, rata water pass dan tidak bergelombang, sambungan antar panel saling tegak lurus.

Pasal - 15 :
Pekerjaan Lantai

15.1. Lingkup Pekerjaan
- Meliputi pekerjaan tanah dasar yang dipadatkan terlebih dahulu sampai mencapai kepadatan minimal 80%, kemudian dihamparkan pasir urug dan diberi lantai kerja. Sedangkan untuk diatas plat lantai beton diberikan pasir urug yang dihamparkan.
- Untuk penutup lantai dipasangkan keramik dengan ukuran dan permukaan keramik sesuai gambar rencana. Untuk antar keramik ditutup dengan adukan semen yang padat.
- Termasuk juga pekerjaan rabat beton yang dipasangkan sekeliling bangunan.

15.2. Persyaratan Bahan-Bahan
Keramik (Keramik Tile)

Jenis	:	Ubin Keramik		
Permukaan	:	Non slip / Un-glazed, glazed untuk dinding		
Ketebalan	:	± 6 mm		
Warna	:	Polos		
Ukuran	:	Lantai	:	30 cm x 30 cm
		KM/WC	:	20 cm x 20 cm
		Keramik dinding	:	20 cm x 25 cm
		List keramik dinding	:	10 cm x 20 cm
		Stairnoshing keramik tangga	:	10 cm x 30 cm
Kualitas	:	Kelas 1		
Keramik produk	:	Roman / Mulia, atau setarafnya.		

Bahan keramik / granito yang dipergunakan untuk lantai maupun pelapis dinding harus berkualtitas baik dan bermutu tinggi, dengan pola pemasangan sesuai dengan gambar rencana. Keramik /granito tersebut harus utuh dan tidak boleh menunjukan tanda-tanda pecah / retak. Sebelum bahan-bahan tersebut diatas dipakai terlebih dahulu kontraktor wajib mengajukan contoh bahan sebanyak minimal 3 (tiga) macam kepada direksi / konsultan pengawas untuk mendapat persetujuan (tekstur dan warna) selanjutnya dipakai sebagai standard dalam memeriksa / menerima bahan yang akan dikirim kelapangan.

15.3. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
- Untuk lantai dasar sebelum dipasang keramik lantai, tanah dasar dipadatkan dengan diberi urugan pasir urug setebal 10 cm.
- Adukan atau mortar untuk pasangan keramik adalah 1 Pc : 4 Psr terkecuali untuk pasangan keramik didaerah basah dan dinding vertikal perbandingannya yaitu 1 Pc : 2 Psr.

- Untuk lantai 2 diatas plat lantai beton dihamparkan pasir urug sebelum dipasang keramik lantai.
- Pada saat pemasangan keramik harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat atau ternoda, mempunyai presisi yang baik dan warna sesuai dengan yang disyaratkan / yang telah ditentukan.
- Sebelum keramik dipasang, keramik tersebut harus direndam dengan air sampai jenuh air kemudian ditiriskan berbaris sampai kering.
- Pola pemasangan keramik harus sesuai dengan gambar rencana atau sesuai dengan petunjuk direksi / konsultan pengawas.
- Bila diperlukan pemotongan, maka harus dipergunakan alat pemotong khusus sesuai dengan petunjuk pabrik. Hasil pemotongan harus lurus (tidak bergerigi) dan harus siku
- Pemasangan ubin harus benar-benar rata. Permukaannya harus tepat pada feil atau ketebalan finish harus sesuai dengan gambar rencana.
- Garis-garis tepi ujung keramik yang terbentuk maupun siar-siar harus lurus. Lebar siar untuk naad keramik harus sama yaitu lebar maksimum 3 mm.
- Selama 3 x 24 jam setelah pemasangan, ubin keramik harus dihindarkan dari injakan / pemberian beban.
- Bila terjadi kerusakan / cacat, kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki kembali dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Biaya untuk pekerjaan ini adalah tanggung jawab kontraktor.
- Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini, semua pipa sparing dan atau jaringan pipa lainnya sudah harus terpasang pada tempatnya.

Pasal - 16 :
Pekerjaan Instalasi Listrik

16.1 Ketentuan Umum

- Bidang tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah menyediakan material bantu dan pemasangan, mulai dari gardu hubung sampai ke jaringan instalasi terakhir.
- Pemasangan Instalasi listrik harus dikerjakan oleh instalatur yang mempunyai Izin Kerja dari Perusahaan Listrik Negara dan mendapat persetujuan dari direksi / konsultan pengawas.
- Kontraktor harus menyerahkan daftar referensi pemasangan (curriculum viate) kepada direksi / konsultan pengawas.

16.2 Lingkup Pekerjaan

Sebagai yang tertera dalam gambar rencana, kontraktor kontraktor harus mempersiapkan pengadaan dan pemasangan peralatan instalasi. Garis besar lingkup pekerjaan instalasi listrik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Penyediaan dan pemasangan kontak-kontak.
- Penyediaan dan pemasangan sakelar-sakelar.
- Pentanahan system listrik, kontak-kontak, armatur, panel dan persyaratan listrik yang dipersyaratkan.
- Penyediaan dan pemasangan system distribusi daya listrik.

16.3 Persyaratan Bahan, Peralatan dan Tenaga Kerja

- Bahan-bahan dan peralatan yang akan dipasang harus dalam keadaan baik serta baru dan sesuai dengan yang dimaksud, untuk lampu menggunakan lampu **Philips** atau setarafnya.
- Contoh bahan, brosor dan gambar kerja harus diserahkan kepada direksi lapangan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemasangan.
- Pemborong harus menyerahkan brosur-brosur contoh dari bahan untuk mendapatkan persetujuan dari doreksi lapangan, dan semua biaya dari pengambilan contoh-contoh tersebut menjadi tanggung jawab pemborong.
- Kontraktor diwajibkan untuk mengevaluasi kembali semua ukuran, kapasitas equipment yang akan dipasang. Dalam hal ini apabila ada keraguan harus segera melaporkan ke direksi atau konsultan pengawas.
- Pemborong harus menempatkan pekerja yang akhli dalam bidangnya, berpengalaman dalam pekerjaan yang serupa dan dapat mewakili pemborong dengan predikat baik.
- Untuk kabel tanam / toevoer harus dapat dipergunakan untuk tegangan maximum 0.6 KV – 1 KV dan kabel yang digunakan adalah NYFGBY dan NYY.

- Untuk penerangan dan stop kontak biasa, kabel yang dapat dipergunakan adalah type NYM, dengan penampang kabel minimal yang dipakai adalah 1.5 mm^2.
- Lampu berserta armaturnya harus sesuai dengan yang dimaksud, seperti yang dilukiskan didalam gambar.
- Khusus untuk armatur lampu baret persegi / bulat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari perencana.
- Untuk saklar dan stop kontak harus sekualitas **Broco**.
- Kontraktor pelaksana harus melakukan semua pengetesan dan pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa / mengetahui apakah seluruh instalasi yang ada sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dan pengetesan tersebut harus mendapat persetujuan dari PLN.
- Semua tenaga, bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pengetesan tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor, termasuk peralatan khusus yang diperlukan untuk pengetesan dari seluruh system ini, seperti dianjurkan oleh pabrik.
- Kontraktor harus menyerahkan hasil pengetesan tersebut kepada direksi / konsultan pengawas, diantaranya yaitu :
  - Hasil pengetesan kabel-kabel (meger dan pemberian tegangan)
  - Hasil pengetasan peralatan-peralatan instalasi
  - Hasil pengetesan semua persyaratan operasi dan instalasi
  - Hasil pengukuran-pengukuran lainnya

Pasal - 17 :
Pekerjaan Instalasi Air Bersih dan Kotor

A. Lingkup Pekerjaan
1. Pemasangan instalasi pipa air bersih, air kotor dan gas dengan accessories lengkap
2. System instalasi air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih diseluruh bangunan dengan mengambil sumber air dari air tanah atau PDAM.
3. System pembuangan air kotor ; semua pembuangan air kotor dibuang ke septictank / pengolahan air limbah.
4. Mengadakan pengujian / testing agar instalasi tersebut dapat bekerja dengan sempurna dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan diharuskan juga mengikuti peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pada Pedoman Plumbing Indonesia dan International Plumbing Code serta ketentuan-ketentuanlainnya yang berlaku dan telah disetujui oleh direksi / pengawas.
6. Pembuatan Septictank lengkap dengan rembesan

B. Persyaratan Bahan
1. Pipa Air Bersih

Bahan	:	PVC kelas AW
Ketebalan	:	1.2 mm
Diameter	:	½ “ untuk pipa air keluaran / out put ¾ “ untuk pipa air distribusi
Kuat tekan	:	18 kg/m^2
Merk	:	**Maspion** atau setaraf

2. Pipa Air Kotor

Bahan	:	PVC kelas AW
Ketebalan	:	1.2 mm
Diameter	:	2”, 3 “ dan 4 “
Kuat tekan	:	8 kg/m^2
Merk	:	**Maspion** atau setaraf

3. Accessories (Keni, Teste, dll)

Bahan	:	PVC kelas AW
Ketebalan	:	1.2 mm
Diameter	:	1/2 “, 3/4 “, 1”, 2”, 3 “ dan 4 “
Merk	:	**Rucika** atau setaraf

C. Persyaratan Teknis dan Pelaksanaan

1. Semua peralatan dan bahan-bahan yang dipasang harus dalam keadaan baru dengan kualitas yang telah disyaratkan, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan telah mendapat persetujuan dari direksi / pengawas.
2. Semua pipa PVC yang tertanam didalam tanah harus diurug sekelilingnya dengan pasir setebal ± 15 cm dan dipadatkan, kedalaman pipa 20 sampai 50 cm dan apabila pipa tersebut melintasi jalan yang dilalui kendaraan maka pipa tersebut harus ditanam sedalam ± 60 cm.
3. Pipa-pipa yang tidak tertanam (exposed) harus digantung atau di support dengan kuat memakai besi siku atau pipa lainnya dengan jarak maksimum 150 cm dan atau disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, gantungan-gantungan harus dicat dengan warna yang sesuai dengan warna pipa.
4. Dalam pemasangan pipa-pipa air bersih dan air kotor harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pabrik, dan untuk setiap sambungan / belokan sebelum dilem sambungan harus dibersihkan / diampelas terlebih dahulu.
5. Pemborong harus mengadakan testing dan commissioning, pembersihan seluruh instalasi, sampai dengan instalasi tersebut dapat berfungsi dengan baik dan diterima dengan baik oleh direksi / pengawas.

Pasal - 18 :
Pekerjaan Sanitair

A. Umum

Alat-alat sanitair yang digunakan harus dalam keadaan baru lengkap dengan peralatan pendukung (accessories dan fixtures) menggunakan produk dalam negeri. Outlet dan inlet yang dipergunakan seperti keran air dan floordrain dipergunakan produk dalam negeri. Warna-warna yang digunakan untuk sanitair adalah warna standar, jenis dan warna peralatan tersebut akan ditentukan kemudian. Jenis, ukuran dan warna peralatan sanitair yang akan digunakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pihak proyek, perencana dan pengawas.

B. Persyaratan Bahan

Kloset

Produk	:	INA atau setaraf
Bahan	:	Porselen
Warna	:	Ditentukan kemudian
Pemakaian	:	Sesuai gambar rencana

Kran

Produk	:	Standar pabrik
Bahan	:	Metal
Warna	:	Standard Pabrik
Pemakaian	:	Sesuai gambar rencana

Floor Drain

Produk	:	Standar pabrik
Bahan	:	Metal
Warna	:	Standard Pabrik
Pemakaian	:	Sesuai gambar rencana

C. Persyaratan Teknis dan Pelaksanaan

1. Semua peralatan sebelum dan sesudah dipasang harus disetujui Direksi / Konsultan Pengawas dan dijaga dari kerusakan atau hilang sebelum masa penyerahan tiba. Pada saat pemasangan peralatan, perhatikan semua ukuran, feil, pola dan syarat lain untuk pemasangan di lantai maupun di dinding.
2. Peralatan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan. Pemasangan unit sanitair dan accesoriesnya harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar tidak terdapat bekas cacat atau noda. Semua peralatan yang tertanam harus bersih dari kotoran dan tidak cacat.
3. Sebelum peralatan tersebut ditutup dengan plesteran terlebih dahulu harus diadakan pemeriksaan oleh direksi / pengawas

4. Pemborong wajib memberikan pelatihan kepada calon petugas / operator tentang tata cara pengoperasian peralatan saniter tersebut, menyerahkan buku pedoman / panduan mengenai penggunaan peralatan saniter tersebut dan gambar instalasi terpasang / gambar yang sesuai kenyataan dilapangan.

Pasal - 19 :
Pekerjaan Kaca, Kunci dan Alat-Alat Penggantung

Pemborong diwajibkan mengajukan contoh-contoh alat penggantung dan kunci pintu untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
Sebelum penyerahan pertama semua kunci sudah terpasang dan berfungsi baik.

1. Kaca
   Kaca yang dipakai adalah kaca (disesuaikan dengan yang tercantum didalam gambar).
   Semua pasangan kaca harus tepat masuk kedalam rangkanya dan diberi list sesuai gambar detail dan disealent rapi dengan sealent yang sesuai.
   Spesifikasi : Type standar
   Pemakaian : Kusen pintu, jendela, dan bouvenlight
   Ukuran : Sesuai gambar
   Produk : ASAHI MAS atau setaraf
   Warna : Polos
2. Engsel
   Mekanisme / cara kerja : Ayun satu arah
   Spesifikasi : Type engsel dengan ring metal
   Pemakaian : Pintu dan daun jendela
   Ukuran : Standard produk (pabrik)
   Jumlah pemasangan : 3 (tiga) buah untuk daun pintu
   2 (dua) buah untuk daun jendela
   Produk : Fino atau sekualitas
   Warna : Ditentukan kemudian
3. Slot
   Spesifikasi : Spring Knip
   Pemakaian : Daun jendela kayu
   Ukuran : Standard produk (pabrik)
   Jumlah pemasangan : 1 (satu) buah per daun jendela
   Produk : Fino atau sekualitas
   Warna : Ditentukan kemudian
4. Kunci Dua Slaagh
   Spesifikasi : Sistem anak kunci dua arah
   Pemakaian : Pintu
   Ukuran : Standard Produk (pabrik)
   Jumlah pemasangan : 1 (satu) buah untuk semua daun pintu
   Produk : SES / Royal / TOP atau setaraf
   Warna : Ditentukan kemudian

Pasal - 20 :
Pekerjaan Laburan dan Pengecatan

20.1 Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan pengecatan dinding, plafond, beton kolom dan balok.
- Pekerjaan pengecatan kayu.

20.2 Persyaratan Bahan
- Cat dinding dan plafond
  Exterior : Digunakan cat dengan merek SANLEX atau setaraf
  Interior : Digunakan cat dengan merek SANLEX atau setaraf
  Cat yang digunakan harus berkualitas baik dan bermutu tinggi, warna cat akan ditentukan kemudian.
- Cat Logam dan Kayu
  Bahan dari jenis synthetic enamel super gloss atau dov
  Cat yang digunakan harus berkualitas baik dan bermutu tinggi dengan pruduksi “SEIV” atau sekualitasnya, warna cat akan ditentukan kemudian.

20.3 Persyaratan Teknis dan Pelaksanaan

- Pengecatan dinding, beton, plafond "interior"
  Seluruh permukaan harus dibersihkan terlebih dahulu dari debu, lemak, kotoran atau noda-noda lain, bekas-bekas cat yang mengelupas bagi permukaan yang pernah dicat dan harus dalam kondisi kering.
  - Lapisan pertama
    Cat jenis Acrylic Wall Filler (dempul tembok / plamuur), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan kape dengan ketebalan 25 – 150 mikron atau daya sebar per kilogram adalah 10 m^2. Kemudian diratakan sampai permukaannya halus (tidak terlihat lubang pori-pori) dengan menggunakan ampelas.
  - Lapisan kedua
    Cat dasar jenis Alkali Resisting Primer (cat dasar), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan roller dengan ketebalan 25 – 40 mikron atau daya sebar per liter adalah 13 m^2 - 15 m^2
  - Lapisan ketiga dan keempat
    Cat dengan jenis Vynil Acrylic Emulsion (cat finish), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan roller dengan ketebalan 25 – 40 mikron atau daya sebar per liter adalah 11 m^2 - 17 m^2
- Pengecatan dinding, beton, plafond "exterior"
  Seluruh permukaan harus dibersihkan terlebih dahulu dari debu, lemak, kotoran atau noda-noda lain, bekas-bekas cat yang mengelupas bagi permukaan yang pernah dicat dan harus dalam kondisi kering.
  - Lapisan pertama
    Cat jenis Acrylic Wall Filler (dempul tembok / plamuur), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan kape dengan ketebalan 25 – 150 mikron atau daya sebar per kilogram adalah 10 m^2. Kemudian diratakan sampai permukaannya halus (tidak terlihat lubang pori-pori) dengan menggunakan ampelas.
  - Lapisan kedua
    Cat dasar jenis Alkali Resisting Primer (cat dasar), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan roller dengan ketebalan 25 – 40 mikron atau daya sebar per liter adalah 13 m^2 - 15 m^2
  - Lapisan ketiga dan keempat
    Cat dengan jenis Weathershield (cat finish tahan cuaca), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan roller dengan ketebalan 25 – 40 mikron atau daya sebar per liter adalah 11 m^2 - 17 m^2
- Pengecatan kayu yang ditampakan dengan cat kayu biasa
  Seluruh permukaan harus dibersihkan terlebih dahulu dari debu, lemak, kotoran atau noda-noda lain, bekas-bekas cat yang mengelupas bagi permukaan yang pernah dicat dan harus dalam kondisi kering.
  - Lapisan pertama
    Meni kayu warna merah / hijau, pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan kuas dengan ketebalan 10 – 15 mikron atau daya sebar per liter adalah 15 m^2.
  - Lapisan kedua
    Dempul kayu ("wood filler"), pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan kape dengan ketebalan 25 – 150 mikron atau daya sebar per kilogram adalah 10 m^2. Kemudian diratakan sampai permukaannya halus (tidak terlihat lubang pori-pori kayu)dengan menggunakan ampelas.
  - Lapisan ketiga dan keempat
    Cat dengan jenis super gloss atau dov, pelaksanaan pekerjaan yaitu dengan uas dengan ketebalan 30 mikron atau daya sebar per liter adalah 15 m^2 - 17 m^2

Pasal - 21 :
Pekerjaan Pemberesan Halaman

Sebelum diserahkan halaman pekerjaan harus bersih dari sisa bahan bangunan dan ini harus dijalankan oleh Pihak Pemborong.

Pasal - 22 :
P e n u t u p

Hal-hal diluar ini apabila terdapat ketidak cocokkan dalam pelaksanaan akan diselesaikan dengan musyawarah.

BAB VIII.
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia Jasa dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia Jasa lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
   (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan dan harga satuan tidak boleh diubah.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN KONTRAK

BAB IX

BENTUK DOKUMEN KONTRAK/ BENTUK SURAT PERJANJIAN / BENTUK SURAT JAMINAN

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI
KONTRAK LUMP SUM
Nomor : …….

ANTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
……..

DENGAN
……..
[nama perusahaan]

UNTUK
MELAKSANAKAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)
PEKERJAAN ……
[nama pekerjaan yang akan dilaksanakan]

Surat Perjanjian ini dibuat di …….. pada hari …..……. tanggal …… bulan …… tahun .....
(tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara :

I. Nama : ……
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
….....……..……
yang ditunjuk/diangkat berdasarkan Keputusan ……..tanggal ……..
No. ……tanggal ……. 2010
Alamat : ……., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU,** dan

II. Nama : ……..
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT./CV. …… (N.P.W.P. :……)
berdasarkan Akte Notaris ……., SH No. …….. tanggal …..…….. dan Akte Perubahan Notaris …… SH No. ….. tanggal ……..
Alamat : Jalan .....…….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas,
dst. ..
……
[nama-nama pemimpin perusahaan, bila merupakan kerjasama dari beberapa perusahaan], selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selanjutnya disebut **KONTRAK KERJA KONSTRUKSI LUMP SUM** tertanggal …… 2010.

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu …… (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan) sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak) . Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah (…….) hari kalender, pabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan .
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak , yaitu :
   a. Surat Perjanjian kerja konstruksi;
   b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
   c. Surat Penawaran
   d. Adendum Dokumen lelang (bila ada);
   e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   g. Spesifikasi teknis;
   h. Gambar – gambar

i. Daftar kuantitas pekerjaan
j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4. Syarat-syarat Kontrak kerja ini mengikat Kedua Pihak, kecuali diubah sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak :
   a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, perlatan, angkutan ke atau dari lapangan , dan pekerjaan permanent maupun sementra yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
   b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan , sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
6. Sesuai dengan ketentuan kontrak :
   a. PIHAK KESATU tidak menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
   b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran , harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Harga kontrak kerja konstruksi Lump sum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga yang tercantum dalam Daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp…….(……..)
8. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.
9. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Belah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah :
   Alamat PIHAK KESATU
   ……..
   (nama dan alamat kantor/satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen).
   Alamat PIHAK KEDUA
   ……..
   (nama dan alamat kantor Penyedia Jasa).

Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 41. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua
Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah , maka Penyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan di …… (diisi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian kontrak kerja Konstruksi ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan)	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
Materai Rp 6.000,-	Materai Rp 6.000,-
Bertanggal, tanda tangan, cap	Bertanggal, tanda tangan, cap
(……)	(……)
(Nama jelas)	(Nama jelas)

B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

KERJA SAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG :
BAHWA.
Berhubungan dengan pelelangan pekerjaan…… yang pembukaan penawarannya
akan dilakukan di…… Tanggal……..200..…,maka
…….(nama penyedia jasa 1)
dan
……..(nama penyedia jasa 2)
dan
……..(nama penyedia jasa 3)
Bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama
Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN :
BAHWA,

1. Secara bersama-sama :
   a. Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah ……
   b. Menunjuk……(nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dari dokumen kontrak.
   c. ……(nama penyedia jasa 1)
   dan
   …….(nama penyedia jasa 2)
   dan
   …….(nama penyedia jasa 3)
   Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab
   Baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah :
   Penyedia jasa 1…….% (……..…persen)

   Penyedia jasa 2…….% (……..persen)

   Penyedia jasa 3…….% (……..persen)

3. Masing-masing penyedia jasa anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran,keuntungan dan kerugian dari KSO.Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO, terlepas sharing yang ditetapkan diatas,masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini,termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat, teleks, dan lain-lain.

4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ……..……
   (nama wakil penyedia jasa yang diberi kuasa) Dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana……. (nama penyedia jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari…….(nama Penyedia jasa 2) dan ……(nama penyedia jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani .
   - Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
   - Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
   - Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..(……..) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di ……pada hari ……. Tanggal …….. …….. bulan …… tahun ……

Penyedia jasa 1	Penyedia jasa 2	Penyedia jasa 3
(…….)	(…...…….)	(….....……..)

(meterai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)
Disahkan oleh NOTARIS*)

(…….)
(tanda tangan dan cap)

*) Dapat disahkan setelah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan ketentuan prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut tidak berubah.

C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN
(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena ……..(nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) Selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen" telah mengundang : ……(nama peserta lelang) ……(alamat peserta lelang) Selanjutnya disebut "Peserta lelang" mengajukan penawaran untuk ……..…….(uraian singkat mengenai pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu peserta lelang terkait pada instruksi kepada peserta lelang mengenai pekerjaan tersebut diatas yang mewajibkan peserta lelang memberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen suatu jaminan penawaran sebesar Rp…….. (jumlah jaminan dalam rupiah) (terbilang ……)
3. Maka kami "Penjamin" yang bertanggung jawab dan mewakili ……. (nama bank) berkantor resmi di ……(alamat bank)
   Selanjutnya disebut "BANK" berwenang penuh untuk mendatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh nilai uang sebesar tersebut diatas sebagai jaminan penawaran dari Peserta Lelang yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas tertanggal …….(tanggal penawaran)
4 Syarat- syarat kewajiban ini adalah :
   a. Apabila peserta lelang menarik kembali penawarannya sebelumberakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya atau
   b. Apabila peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan dalam masa laku penawaran dan peserta lelang gagal atau menolak :
      1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan atau
      2). Untuk menandatangani kontrak
      Maka Bank wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut diatas kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan pertama dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari Peserta Lelang.

5. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu……(…….)
   (jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari lebih lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang), hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30(tga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan Bank sebagaimana disebut dalam butir 5 diatas.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Bank mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik peserta lelang yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami penjamin yang secara syah mewakili Bank, dengan ini membubuhkan tanda tangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ……

B A N K
Tanda tangan, cap dan meterai

……
Penjamin

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN
(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena …… (nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya disebut "**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"** telah mengundang …….. (alamat penyedia jasa)
   Selanjutnya disebut "**PENYEDIA JASA**" untuk pekerjaan …….
   ……. (uraian singkat mengenai pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu **PENYEDIA JASA** terikat oleh kontrak yang mewajibkan **PENYEDIA JASA** memberikan jaminan pelaksanaan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** sebesar…….% (……persen)
3. Maka kami **PENJA**MIN yang bertanggung jawab dan mawakili ……. (nama bank) berkantor resmi di …… (alamat bank) selanjutnya disebut "**BANK**", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, maka dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atas nilai uang sebesar Rp……..
   (jumlah jaminan dalam Rupiah) (terbilang…….)
   senilai dengan …….% (…….. persen)
   (besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
   a. Setelah **PENYEDIA JASA** menandatangani kontrak tersebut di atas dengan **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat pendapat tertulis dari **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** untuk membayar ganti rugi kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekuranagn atau kegagalan **PENYEDIA JASA** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
   b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hokum dan administratife dan tanpa perlu pembuktian kepada **BAN**K mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PENYEDIA JASA**.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontraksampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggalmasa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** mengeluarkan suatu intruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syrat-syarat yang sama sebagaiman disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik **PENYEDIA JASA** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara sah mawakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal ……

BANK

Tanda tangan, cap dan materai

.....
Penjamin

E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA
(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena ……..…….(nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) …….. Selanjutnya disebut "**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**" telah menandatangani kontrak dengan :……..…….(nama penyedia jasa) selanjutnya disebut "**PENYEDIA JASA**".Untuk pekerjaan …….. (uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal ……(tanggal kontrak) nomor …….(nomor kontrak)
2. Dan oleh karena sesuai dengan kontrak tersebut, **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** dapat membayar uang muka kepada konsultan sebesar tidak lebih dari …….. %(……persen) (persentase yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak) Harga Kontrak.
3. Maka kami **PENJAMIN** yang bertanggung jawab dan mewakili …….…… (nama Bank) berkantor resmi di ……. (alamat Bank)
   selanjutnya disebut "**BANK**", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atas seluruh nilai uang sebesar Rp …….. (…….) (jumlah nilai jaminan)
4. Ketentuan kewajiban ini adalah :
   a. Bank terikat mengembalikan Uang Muka atau sisa Uang Muka, apabila setelah **PENYEDIA JASA** menerima Uang Muka, **PENYEDIA JASA** gagal memulai atau melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya dan Bank harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
   b. BANK harus menyerahkan uang yang diminta oleh **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum atau prosedur administrasi dan tanpa perlu membuktikan kepada **BANK** mengenai kegagalan. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**.
5. Jaminan ini berlaku selama masa berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya.
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan **BANK** ini.
7. Menunjuk ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik peserta lelang yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara syah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal ……..

B A N K

Penjamin

F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA
(SURETY BOND)

Nomor Bond : …….Nilai : Rp …….….. (…….) [jumlah nilai jaminan]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :…….. (nama dan alamat penyedia jasa) sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut "P**RINCIPAL**", dan ……(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disini disebut "**SURETY**", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada …….. (nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai **PEMILIK**, selanjutnya di sini disebut "**OBLIGEE**" atas uang sejumlah Rp ……. (……..) (jumlah nilai jaminan dalam angka dan huruf).
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
3. Bahwa **PRINCIPAL** dengan suatu penjamin tertulis Nomor : …….. tanggal …….(tanggal kontrak) telah mengadakan kontrak dengan **OBLIGEE** untuk pekerjaan …….(uraian singkat mengenai pekerjaan) dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp …… (……...) (harga kontrak) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.
4. Bahwa untuk kontrak tersebut di atas, **OBLIGEE** setuju membayar kepada **PRINCIPAL** uang sebesar Rp …… (…….) (jumlah nilai jaminan) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak di atas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran uang muka itu maka **SURETY** memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.
5. Jika **PRINCIPAL** telah melakukan pembayaran kembali kepada **OBLIGEE** seluruh jumlah uang muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya), atau sisa uang muka yang wajib dibayarkan menurut kontrak tersebut, maka surat jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; jika tidak, Surat jamiman ini tetap berlaku dari …….. sampai dengan tanggal …… (selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya).
6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.
7. **SURETY** akan membayar kepada **OBLIGEE** uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh principal, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari **OBLIGEE**.
8. Menunjuk ketentuan pasal 1832 kitab undang-undang hukum perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melapaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1831 kitab undang-undang hukum perdata.
9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan jaminan ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di …….. pada tanggal ……..

PENYEDIA JASA (PRINCIPAL)	**PENJAMIN (SURETY)**
……	..……
(……)	(……)
Nama jelas	Nama jelas

G. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN
(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena ……..…….(nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) Selanjutnya disebut "**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"** telah menandatangani kontrak dengan
   :……..……...(nama penyedia jasa)
   :……..……...(alamat penyedia jasa)
   selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA".Untuk pekerjaan …….. (uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal ……. (tanggal kontrak)
   nomor …….(nomor kontrak)
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan **PENYEDIA JASA** memberikan jaminan pemeliharaan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** sebesar …. …….. % (……persen)
3. Maka kami penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili …….…… (nama Bank) berkantor resmi di ……. (alamat Bank)
   selanjutnya disebut "**BANK**", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atas seluruh nilai uang sebesar Rp …….. …… (jumlah jaminan dalam rupiah) (terbilang……..) senilai dengan …….% (…….persen) besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.
4. Syarat – syarat kewajiban ini adalah :
   a. Setelah **PENYEDIA JASA** menandatangani kontrak tersebut diatas dengan **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** , maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** untuk membayar ganti rugi kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PENYEDIA JASA** dalam pemeliharaan pekerjaan sebagaimanan yang disyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
   b. Bank harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dan tanpa penundaan dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum atau administrasi dan tanpa perlu pembuktian kepada Bank mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak **PENYEDIA JASA.**
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** mengeluarkan suatu instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan Bank ini yang dinyatakan pada butir 5 diatas.
7. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat – syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan – ketentuan kontrak.
8. Menunjuk ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik **PENYEDIA JASA** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

.

Dengan itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara syah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal ……..

B A N K

Tanda tangan ,cap dan materai

.....
Penjamin

H. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)

Nomor Bond : …….Nilai : Rp …….….. (…….)
[jumlah nilai jaminan]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :…….. (nama dan alamat penyedia jasa) sebagai **PENYEDIA JASA**, selanjutnya disebut "**PRINCIPAL**", dan ……(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disini disebut "**SURETY**", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada …….. (nama Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, selanjutnya di sini disebut "**OBLIGEE**" atas uang sejumlah Rp ……. (……..) (jumlah nilai jaminan dalam angka dan huruf).
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam pemeliharaan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar kontrak pekerjaan dari **OBLIGEE** no…….tanggal…….(nomor dan tanggal kontrak) antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE** dan jaminan pemeliharaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak tersebut.
3. Adapun ketentuan jaminan ini adalah jika **PRINCIPAL** :
   a. Memelihara pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam kontrak atau;
   b. Membayar, memperbaiki , dan mengganti pada **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak, Maka jaminan ini tidak berlaku lagi, jika tidak, tetap berlaku dari tanggal……sampai dengan tanggal……dan dapat dimintakan perpanjanganya oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak dan bukan karena resiko – resiko **KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. SURETY** harus membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari **OBLIGEE**, berdasar keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak **PRINCIPAL.**
5. Menunjuk ketentuan pasal 1832 kitab undang-undang hukum perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1832 kitab undang-undang hukum perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan jaminan ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di …….. pada tanggal ……..

PENYEDIA JASA (PRINCIPAL)	PENJAMIN (SURETY)
……	..……
(……)	(....……)
Nama jelas	Nama jelas